




SENSUS
EKONOMI
2026

LAPORAN KINERJA




DIREKTORAT
STATISTIK
PETERNAKAN,
PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN
2025



LAPORAN KINERJA



DIREKTORAT
STATISTIK
PETERNAKAN,
PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN
2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Badan Pusat Statistik 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini bertujuan menciptakan transparansi kinerja sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. Di dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 dan perkembangan capaian kinerja selama tahun 2025. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja Direktorat Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang lebih optimal di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 18 Januari 2026

Deputi Bidang Statistik Produksi,



M. Habibullah

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Direktorat SP2K Tahun 2025

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.....	2
1.2.1 Kedudukan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.....	2
1.2.2 Tugas Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.....	2
1.2.3 Fungsi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	2
1.2.4 Susunan Organisasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	3
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	3
1.3.1 Sumber Daya Manusia	3
1.3.2 Dukungan Anggaran.....	5
1.4. Potensi dan Permasalahan	5
1.4.1 Potensi.....	6
1.4.2 Permasalahan.....	6
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik	8
2.2. Rencana Strategis 2025-2029 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	15
2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	23
2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	24
2.4.1 Dukungan Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan pada Prioritas Nasional.....	24
2.4.2 Dukungan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan pada Isu Strategis Nasional	25
2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan,	

dan Kehutanan	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025.....	27
3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025.....	27
3.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Hasil PKO dan Predikat PKO Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.....	29
3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja dan Analisis Rekomendasi Perbaikan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	31
3.1.4. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Per Sasaran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2023-2025	32
3.1.5. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	33
3.1.5.1 Capaian Kinerja Tujuan Pertama dan Sasaran Strategis Pertama	33
3.1.5.2 Capaian Kinerja Tujuan Kedua dan Sasaran Strategis Kedua	35
3.2. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Terhadap Target Renstra.....	39
3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan Tahun 2025	46
3.3.1 Prioritas Nasional.....	46
3.3.2 Isu Strategis Nasional	48
3.4. Prestasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	57
3.5. Inovasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	63
3.6. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	65
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Menurut Jabatan Tahun 2025	4
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Menurut Umur Tahun 2025	5
Tabel 2.1. Penetapan Target Kinerja Direktorat SP2K 2025-2029	15
Tabel 2.2. Komponen, domain, aspek, indikator dan bobot penghitungan nilai TPSS (x ₁)	20
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2024	24
Tabel 2.4. Pagu Awal dan Pagu yang bisa digunakan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025	26
Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2023 - 2024	28
Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	29
Tabel 3.3. Predikat PKO	30
Tabel 3.4. Interpretasi Predikat PKO	31
Tabel 3.5. Perbandingan Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Per Sasaran Tahun 2023-2025	32
Tabel 3.6. Komponen, domain, aspek, indikator dan bobot penghitungan nilai TPSS	36
Tabel 3.7. Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029	39
Tabel 3.8. Target publikasi statistik berkualitas dari hasil Penilaian Statistik Berkualitas hingga tahun 2029	40
Tabel 3.9. Besaran X dan Y dengan hasil PSB	42
Tabel 3.10. Output yang sudah dicapai selama tahun 2025	46
Tabel 3. 11. Kendala dan Solusi Pembiayaan Sektoral	47
Tabel 3.12. Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut Survei Kesejahteraan Petani	49
Tabel 3.13. Kendala dan Solusi Penyediaan Data Komoditas Daging Lembu	52
Tabel 3.14. Solusi dan Kendala Kegiatan Statistik Perikanan	55
Tabel 3.15. Kegiatan training, workshop, dan seminar secara offline atau online baik sebagai narasumber ataupun peserta Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	61
Tabel 3.16. Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2025	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan...	3
Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Menurut Pendidikan Tahun 2025	4
Gambar 1.3. Persentase Pegawai Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Menurut Jabatan Tahun 2025	5
Gambar 2.1. Hasil penilaian awal 3 kegiatan yang diajukan untuk Penilaian Statistik Berkualitas	17
Gambar 2.2. Hasil penilaian mandiri menggunakan lembar kerja berdasarkan bukti dukung	17
Gambar 2.3. Lembar Kerja Perhitungan Indikator Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral (TKPSS)	23
Gambar 3.1. Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2021 – 2024 (Persen)	27
Gambar 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	31
Gambar 3.3. Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Sesuai Standar	36
Gambar 3.4. Piagam Penghargaan Pengelolaan Arsiparis Tahun 2025	58
Gambar 3.5. Piagam Penghargaan Penghargaan Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025	58
Gambar 3.6. Piagam Penghargaan Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat yang memberikan upaya dan komitmen Terbaik dalam mendukung pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025	59
Gambar 3.7. Penghargaan Insan Statistik Teladan Tahap 1 2025	59
Gambar 3.8. Penghargaan Insan Statistik Teladan Tahap 2 2025	60
Gambar 3.9. Penghargaan dari Badan Pangan Nasional kepada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	60
Gambar 3.10. Inovasi CAPI SI-UTAN	63
Gambar 3.11. <i>Sharing Knowledge Agriculture Statistics</i> di Jepang oleh Bapak Adhi Wiriana (14 Oktober 2025)	64
Gambar 3.12. <i>Sharing Knowledge</i> Seminar Multilateral RRT oleh Ayuningtyas Yanindyah (14 Oktober 2025)	64
Gambar 3.13. <i>Sharing Knowledge</i> Tesis S2 di NTU oleh Fitriana Nur Rachmah (29 Agustus 2025)	65
Gambar 3.14. <i>Sharing Knowledge</i> Investasi Emas oleh Tim Antam (18 Juli 2025)	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2025	71
Lampiran 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	73
Lampiran 3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	74
Lampiran 4. Jumlah Pejabat Fungsional Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	75
Lampiran 5. Alokasi Lokus Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	76
Lampiran 6. Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	82
Lampiran 7. Daftar Inovasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	83
Lampiran 8. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	84
Lampiran 9. Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 sebagai Rujukan dalam Penghitungan Realisasi Kinerja Triwulan III dan IV 2025	85
Lampiran 10. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025	88

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik peternakan;
- b. Pelaksanaan persiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik perikanan;
- c. Pelaksanaan persiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kehutanan.

Adapun visi Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

1. Independen

Sebagai lembaga yang independen, BPS menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Independensi ini juga menggambarkan kemampuan BPS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai undang-undang secara profesional, bebas dari intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan eksternal lainnya yang dapat memengaruhi integritas, objektivitas, dan akurasi data yang dihasilkan.

2. Berperan Aktif

BPS berpartisipasi, berkontribusi, dan berdampak bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan yang baik dan efektif di level nasional maupun internasional.

3. Kebijakan Berbasis Data

Sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif.

4. Visi Presiden

Visi BPS dalam rangka mewujudkan visi presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dimana Visi Presiden merupakan Ultimate Outcome dari BPS.

Misi yang dirumuskan dalam mewujudkan visi BPS terdiri dari tiga misi yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
Misi ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan insight yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data.
2. Menkuatinkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai lembaga statistik utama di Indonesia yang mengoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan menguatkan kepemimpinan dalam SSN, BPS mengoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. kebijakan berbasis data.

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui efektivitas dan efisiensi, BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Tujuan BPS yang ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi BPS diantaranya sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien
Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional. SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.
2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor.
3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional
Sasaran strategis ketiga merupakan manifestasi dari komitmen BPS dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), menjunjung tinggi integritas, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data statistik.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2025, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan melaksanakan kegiatan penyediaan data statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang mengacu pada Program Penyediaan dan Pelayanan

Informasi Statistik (PPIS) dengan rata-rata capaian berdasarkan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebesar 85,30 persen.

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN dengan nilai sebesar 734.221.000 rupiah. Realisasinya mencapai 626.276.396 rupiah atau sebesar 85,30 persen. Di samping itu, dalam melaksanakan program Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tersebut terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan keterlambatan dan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi. Secara umum hambatan tersebut disebabkan oleh:

- a. Kendala pada indikator kinerja pertama yaitu realisasi sampai dengan Triwulan IV 2025 sudah sesuai dengan target, namun dalam penyusunan publikasi/laporan masih terkendala dengan kualitas data yang memerlukan konfirmasi ke daerah.
- b. Kendala pada indikator kinerja kedua yaitu keterbatasan waktu K/L dalam mengikuti pembinaan statistik sektoral karena kembali dibukanya anggaran-anggaran kegiatan lain di K/L menjelang akhir tahun.
- c. Adanya *self blocking* anggaran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025, sehingga anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp 734.221.000 yang tersedia pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Berbagai upaya telah dilakukan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPS daerah agar kualitas data lebih baik, antara lain dengan mengirimkan surat monitoring dan evaluasi setiap bulan ke BPS daerah. Dari capaian kinerja ketiga indikator dari tujuan pertama dan sasaran strategis pertama ini, rata-rata capaian kerjanya adalah sebesar 100,00 persen (Tabel 3.5). Hal ini menggambarkan bahwa Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan telah berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
- b. Pembinaan statistik sektoral dilakukan dengan menyampaikan beberapa materi sekaligus dalam jangka waktu satu hari. Tim Pembina Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan melakukan persiapan pembinaan statistik sektoral untuk tahun anggaran 2026.
- c. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan melakukan efisiensi dalam menggunakan anggaran yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi sebesar 1,29. Nilai efisiensi diperoleh dari perbandingan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran tahun 2025. Nilai efisiensi lebih dari 1 yang berarti Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sudah efisien dalam menggunakan anggaran untuk merealisasikan sasaran kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sesuai dengan visi dan misi Badan Pusat Statistik, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menunjukkan tingkat keberhasilan yang nyata (*significant results*). Kesimpulan ini tercermin dari

angka rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 110,00 persen. Tingkat capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan telah sesuai program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas. Azas tersebut menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada awal tahun 2025, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025. Sebagai penyedia data statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang berkualitas, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan memiliki peran strategis dalam penyediaan data yang dibutuhkan oleh internal (BPS) dan eksternal (kementerian dan lembaga). Untuk kebutuhan internal, statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang berkualitas digunakan untuk mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2025 kontribusi sektor pertanian pada PDB atas dasar harga berlaku sebesar 13,10 persen terhadap total nasional. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,49 persen dibanding tahun sebelumnya. Subsektor Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB yaitu sebesar 2,66 persen. Hal ini menunjukkan besarnya potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap dalam memenuhi konsumsi nasional maupun ekspor. Subsektor Peternakan berada di posisi kedua dengan kontribusi sebesar 1,56 persen. Subsektor peternakan berperan penting dalam pemenuhan pangan hewani. Selanjutnya kontribusi subsektor kehutanan sebesar 0,62 persen. Meskipun nilainya kecil, subsektor kehutanan memiliki peran yang penting dalam konservasi dan tata kelola hutan, perhutanan sosial, serta restorasi ekosistem.

Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan eksternal, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan berbagipakai data dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Badan Pangan Nasional. Data peternakan yang dihasilkan oleh Direktorat SP2K diantaranya data rata-rata produksi daging yang diperoleh melalui pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) pada Rumah Potong Hewan (RPH)/ Tempat Pemotongan Hewan (TPH). Rata-rata produksi daging sapi pada tahun 2024 sebesar 152,53 kg per ekor (Statistik Pemotongan Ternak, 2024). Data pendukung lainnya seperti produksi telur dan susu pada tahun 2024 sebanyak 6,88 juta ton, sementara itu produksi susu pada tahun 2024 sebanyak 808,35 ribu ton (Kementan, 2024). Selanjutnya, data perikanan yang dihasilkan oleh Direktorat SP2K yang mendukung dan melengkapi data produksi perusahaan budidaya perikanan, perusahaan perikanan tangkap, serta data pelabuhan perikanan/tempat pelelangan ikan. Data produksi perikanan tangkap dan budidaya Kementerian Kelautan

dan Perikanan (KKP) pada tahun 2024 mencapai 23,21 juta ton. Subsektor kehutanan melalui kegiatan pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan Tahun 2025 (DKT2025) menghasilkan data produksi kayu bulat, kayu olahan, dan produksi hasil hutan bukan kayu seperti bambu, rotan, getah karet hutan, getah pinus, sagu, dan madu. Produksi kayu bulat pada tahun 2024 sebesar 64,84 juta m³, jenis kayu olahan yang diproduksi pada tahun 2024 adalah chip dan partikel/serpih kayu sebesar 25,68 juta m³ dan 10,27 juta ton. Pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025 harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasan, lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, maka Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025 adalah perwujudan kewajiban Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan di tahun yang akan datang.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

1.2.1. Kedudukan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan merupakan unit kerja eselon II yang berada di bawah Kedepatian Bidang Statistik Produksi.

1.2.2. Tugas Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Tugas Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur lebih lanjut bahwa tugas Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Fungsi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan


Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang

statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan;

- b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis peternakan, perikanan, dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan pengembangan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi.

1.2.4. Susunan Organisasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan




Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Pada 31 Desember tahun 2025, SDM Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan berjumlah 50 pegawai. Kualitas SDM Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pegawai Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan didominasi oleh pegawai yang memiliki pendidikan Strata 1/D-IV yaitu sebanyak 25 orang (50,00%), Strata 2 sebanyak 23 orang (46,00%), pegawai yang memiliki pendidikan Strata 3 sebanyak 1 orang (2,00%), dan pendidikan D-III sebanyak 1 orang (2,00%). Dari data di atas, 98,00 persen pegawai Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan memiliki pendidikan Strata 1/D-IV ke atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.




Gambar 1. 2. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Menurut Pendidikan Tahun 2025

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka pada tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan didukung oleh pejabat struktural sebanyak 1 orang. Namun, terhitung 1 November 2025 terjadi kekosongan jabatan struktural pada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. Di samping jabatan struktural, SDM Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan juga didukung oleh jabatan fungsional tertentu sebanyak 46 orang dan jabatan fungsional umum sebanyak 4 orang.

Tabel 1. 1. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Menurut Jabatan Tahun 2025

Jabatan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Pejabat Struktural	0	0,00
Pejabat Fungsional Tertentu	46	92,00
Pejabat Fungsional Umum	4	8,00
Jumlah	50	100,00



Gambar 1. 3. Persentase Pegawai Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Menurut Jabatan Tahun 2025

Tabel 1. 2. Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Menurut Umur Tahun 2025

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤30	3	9	12	24,00
31 - 40	3	12	15	30,00
41-50	5	7	12	24,00
>50	7	4	11	22,00
Jumlah	18	32	50	100,00

1.3.2. Dukungan Anggaran

Pada Tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan mendapatkan alokasi Pagu Anggaran Awal yang tersedia pada program teknis Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar 3.438.756.000 rupiah. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan mendapatkan *self blocking* dari Biro Perencanaan sebesar 2.704.535.000 rupiah, sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar 734.221.000 rupiah

1.4. Potensi dan Permasalahan

Data statistik memegang peranan yang sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat

menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Hal tersebut menjadi fokus utama Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk menyediakan data statistik secara lebih cepat, akurat dan dapat diakses publik dengan mudah melalui website BPS.

1.4.1. Potensi

Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan memiliki potensi berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dari sisi pendidikan sebesar 100,00 persen pegawai berpendidikan minimal DIII. Hal ini memberikan dampak positif dalam penyediaan data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas, akurat, dan terpercaya.

Selain kualitas SDM yang baik, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan juga memiliki potensi teknologi informasi. Selama tahun 2025, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan telah melakukan inovasi terhadap aplikasi pengolahan data, berupa pengembangan aplikasi CAPI SI-UTAN untuk pelaksanaan pendataan perusahaan kehutanan tahun 2025.

1.4.2. Permasalahan

Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan memiliki permasalahan dalam menyediakan data statistik, yaitu responden enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam memperoleh data yang berkualitas, karena kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah kegiatan statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. Disamping itu, ada juga beberapa permasalahan lainnya, antara lain:

- a. Keterbatasan tenaga dalam menangani pekerjaan teknis dibandingkan dengan luasnya cakupan permasalahan, seperti dalam pengumpulan data di lapangan.
- b. Sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, khususnya di daerah dengan kondisi geografis yang sulit, terutama daerah kepulauan wilayah Indonesia Timur.
- c. Tanggapan responden masih relatif rendah terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS pada umumnya dan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan pada khususnya, terutama dari responden perusahaan.
- d. Ketersediaan anggaran yang masih terbatas dalam memenuhi peningkatan kebutuhan akurasi data.
- e. Kebutuhan pengguna data semakin beragam. Namun, ketersediaan data masih relatif terbatas.
- f. Banyaknya kegiatan statistik selain kegiatan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang diselenggarakan oleh BPS, mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil kegiatan yang dilaksanakan.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Dalam laporan ini berisi 4 bab dan lampiran-lampiran yang saling berkaitan, adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, sumber daya manusia dan dukungan anggaran, potensi dan permasalahan, serta sistematika penyajian laporan.

BAB 2 Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi visi dan misi BPS, target kinerja dan perjanjian kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, dukungan BPS terhadap prioritas nasional, prioritas presiden, dan isu strategis nasional tahun 2025 serta rencana kerja dan anggaran tahun 2025.

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi realisasi, capaian kinerja, dan nilai penilaian kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025 (meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi yang telah dilakukan, serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya dapat meningkat); capaian kinerja BPS terhadap target renstra; capaian prioritas nasional dan prioritas presiden, dan isu strategis nasional tahun 2025; prestasi dan inovasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025; serta realisasi dan efisiensi anggaran tahun 2025.

BAB 4 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik

Visi merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi. Sementara itu, misi merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan visi yang ditetapkan. Tujuan adalah pernyataan yang lebih spesifik dari misi. Sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai untuk mendukung pencapaian tujuan.

Visi dan Misi BPS 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Isu-isu strategis kelembagaan tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

BPS harus berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data melalui penyediaan berbagai indikator pembangunan.

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

BPS berperan dalam mendukung Transformasi Digital Nasional melalui penyediaan data digital yang andal serta digitalisasi proses bisnis statistik.

3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Cooperation and Development)

Keputusan tersebut memberikan mandat kepada BPS untuk menjadi Koordinator Bidang Statistik dan Data. Dengan demikian, BPS tidak hanya bertanggung jawab untuk menerapkan praktik terbaik Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) pada statistik yang dihasilkannya, tetapi juga menjamin bahwa statistik yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga/dinas/instansi (K/L/D/I) telah mengacu pada standar yang sama sehingga dapat dijadikan rujukan data statistik di tingkat nasional dan internasional.

4. Adanya gejolak ekonomi global, peningkatan ketegangan geopolitik, perkembangan teknologi informasi, arus data yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, disrupsi Revolusi Industri 4.0, dinamika ekonomi domestik, dan perubahan fokus program-program pembangunan pemerintah.

Hal tersebut mewajibkan BPS untuk senantiasa menyediakan statistik resmi yang berkualitas dan mampu memberikan wawasan bagi pengguna, khususnya dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan pemerintah.

5. Independensi BPS dalam menjaga objektivitas dan netralitas indikator statistik.

BPS berperan penting dalam menyediakan indikator yang menggambarkan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. BPS harus menjaga independensi dengan mengedepankan objektivitas dan netralitas dalam setiap kegiatan statistik agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan terbebas dari intervensi kepentingan politik.

Dengan adanya isu-isu strategis kelembagaan tersebut, BPS harus menjadi lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

VISI

Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif
dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Penjelasan Visi BPS sebagai berikut:

1. Independen

Sebagai lembaga yang independen, BPS menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Independensi ini juga menggambarkan kemampuan BPS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai undang-undang secara profesional, bebas dari intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan eksternal lainnya yang dapat memengaruhi integritas, objektivitas, dan akurasi data yang dihasilkan. Cakupan independensi ini meliputi hak otonomi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia, kebebasan dalam menentukan metodologi statistik yang merujuk pada standar internasional, serta kebebasan dalam menentukan jadwal publikasi data. Dengan independensi yang terjaga, BPS dapat membangun kepercayaan publik, memastikan transparansi, dan menyediakan data yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan yang akuntabel.

2. Terpercaya

Sebagai lembaga yang terpercaya, BPS harus menjaga kepercayaan publik sebagai penyedia statistik berkualitas tinggi yang dihasilkan dari metodologi yang transparan dan sesuai standar sehingga dapat menjadi rujukan statistik di tingkat nasional maupun internasional. Kepercayaan ini dibangun melalui independensi dan integritas dalam pengumpulan dan analisis, konsistensi dalam penyediaan data, serta komitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan kepercayaan yang kuat dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, BPS dapat berperan sebagai pilar utama dalam Sistem Statistik Nasional.

3. Berperan Aktif

BPS berpartisipasi, berkontribusi, dan berdampak bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan yang baik dan efektif di level nasional maupun internasional.

4. Kebijakan Berbasis Data

Sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini, BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menganalisis dan menyajikan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Dengan demikian, BPS dapat menjadi katalisator dalam menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, adil, dan berkelanjutan dengan melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan yang baik di tingkat nasional maupun internasional.

5. Visi Presiden

Visi BPS dalam rangka mewujudkan visi presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dimana Visi Presiden merupakan Ultimate Outcome dari BPS.

Misi yang dirumuskan dalam mewujudkan visi BPS terdiri dari tiga misi yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Misi ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan insight yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang tepercaya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang berkualitas juga menjadi bukti konkret dari independensi BPS karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai lembaga statistik utama di Indonesia yang mengoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan menguatkan kepemimpinan dalam SSN, BPS mengoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Hal ini mendukung Visi BPS untuk menjadi lembaga yang independen dan tepercaya karena koordinasi yang baik dalam SSN akan menciptakan data yang konsisten dan terstandar, serta memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dalam SSN juga memperkuat peran aktif BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data.

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui efektivitas dan efisiensi, BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus memperkuat kepercayaan

publik terhadap institusi.

Tujuan BPS yang ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi BPS diantaranya sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan

Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai Visi BPS. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan wawasan yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, serta memperkuat peran aktif BPS menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS).

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien
Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional. SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya Visi BPS sebagai lembaga tepercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik

Tata kelola yang baik merupakan landasan yang mendukung kedua tujuan lainnya. Tata kelola yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien memastikan bahwa BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan efisiensi dalam operasional dan akuntabilitas yang tinggi, BPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan

masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik menandakan keberhasilan BPS dalam tiga aspek utama: efektivitas strategi diseminasi data; peningkatan kualitas dan relevansi informasi yang disediakan; dan kemampuan BPS dalam mendorong budaya penggunaan data sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan. Data statistik yang berkualitas dan mudah diakses berperan penting dalam:

1. Meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan publik melalui perumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi faktual;
2. Mengoptimalkan alokasi sumber daya pembangunan dengan dasar perencanaan yang lebih akurat dan terukur; dan
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel.

Risiko utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemanfaatan data statistik oleh pemangku kepentingan, yang disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman terhadap pentingnya data statistik dalam proses pengambilan kebijakan. Risiko lainnya adalah keterlambatan dalam penyediaan data atau tidak tersedianya data yang relevan saat dibutuhkan. Hal ini kerap disebabkan oleh proses pengumpulan dan pengolahan data yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber data alternatif seperti big data, data administratif, dan sumber data lainnya. Selain kedua penyebab tersebut, risiko keterlambatan dalam penyediaan data atau tidak tersedianya data yang relevan saat dibutuhkan juga disebabkan oleh kapasitas fiskal yang tidak sesuai rencana, yaitu adanya kebijakan efisiensi anggaran yang akan mengurangi tenaga lapangan, SDM pengolahan, dan infrastruktur pendukung.

Risiko di atas dapat menyebabkan keterlambatan yang berdampak pada penurunan kualitas kebijakan yang diambil. Penurunan ini disebabkan karena stakeholder terpaksa mengambil keputusan tanpa dukungan data yang akurat dan terkini. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan berpotensi dibentuk tanpa berlandaskan pada data atau bertentangan dengan realitas di lapangan.

Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang sistematis dan berkelanjutan menjadi sangat penting. BPS perlu terus memperkuat strategi literasi data kepada para pengguna, memperluas kolaborasi strategis dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta melakukan inovasi dalam metode diseminasi seperti penyediaan dashboard interaktif dan platform data insight yang mudah diakses. Selain itu, BPS juga perlu melakukan penjadwalan ulang dengan skala prioritas, rilis data secara bertahap (*modular release*) maupun memanfaatkan big data atau data administratif sebagai pelengkap. Melalui pendekatan tersebut, BPS dapat meningkatkan utilisasi data statistik dalam proses kebijakan secara berkelanjutan dan inklusif.

2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu

Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat

penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam membangun ekosistem statistik sektoral yang terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Sistem Statistik Nasional yang baik dan terpadu memiliki sejumlah keunggulan strategis, antara lain:

1. Menjamin keselarasan antar-data sektoral, sehingga menghindari duplikasi informasi dan memastikan koherensi indikator;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan data, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
3. Mendorong efisiensi dalam operasional statistik, melalui sinergi lintas-sektor dan optimalisasi penggunaan sumber daya.

Risiko pertama yang dihadapi sasaran strategis ini adalah duplikasi data atau rendahnya kualitas basis data dalam perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-instansi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Dampak dari risiko ini adalah pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan yang tidak tepat. Risiko kedua adalah inkompatibilitas data. Penyebabnya adalah tidak adanya standar tunggal dalam proses statistik antar sektor. Dampak dari risiko inkompatibilitas data adalah menurunkan kepercayaan terhadap sistem statistik nasional. Dengan mengelola risiko secara terencana, BPS memastikan Indeks Pembangunan Statistik meningkat secara konsisten, mendukung penyelenggaraan SSN yang berkualitas dan terpadu.

3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Sasaran strategis ketiga merupakan manifestasi dari komitmen BPS dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), menjunjung tinggi integritas, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data statistik. Untuk menilai keberhasilan sasaran ini, BPS menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik.

Kinerja kelembagaan yang bersih dan profesional akan memperkuat:

1. Kepercayaan publik terhadap BPS sebagai lembaga statistik yang independen dan tepercaya;
2. Efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dalam menghasilkan statistik yang berkualitas dan tepat waktu; dan
3. Transparansi dan akuntabilitas, yang memperkuat peran BPS dalam mendukung kebijakan publik berbasis data.

Risiko utama adalah tidak optimalnya kinerja pegawai, yang ditandai dengan lemahnya budaya kerja positif, rendahnya adaptabilitas terhadap transformasi digital, serta minimnya motivasi dan penghargaan dalam lingkungan kerja. Keterbatasan sistem manajemen SDM, baik dari sisi teknologi maupun sistem pengembangan karir, turut menjadi penyebab rendahnya produktivitas dan kualitas layanan publik. Dampaknya adalah turunnya produktivitas kerja dan rendahnya kualitas layanan statistik yang diberikan kepada publik dan pemangku kebijakan.

Risiko lainnya adalah penyimpangan atau ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap tata kelola yang ada. Kondisi ini disebabkan oleh struktur organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap tuntutan strategis dari publik dan pemangku kebijakan, minimnya digitalisasi dalam proses manajemen kelembagaan, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal. Ketiga faktor tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan dan inefisiensi dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Dampak dari kondisi ini dapat memicu penurunan efisiensi organisasi, baik dalam pelaksanaan tugas internal BPS maupun dalam penyediaan statistik berkualitas. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kinerja dapat memunculkan potensi penyimpangan administratif maupun keuangan. Sehingga merusak kepercayaan publik terhadap integritas kelembagaan dan melemahkan kapasitas kelembagaan statistik BPS.

Selain itu, risiko juga muncul dalam bentuk rendahnya kolaborasi dan komunikasi lintas sektor. Minimnya ruang dialog yang partisipatif serta terbatasnya kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi penghambat dalam memperluas ekosistem statistik nasional yang kolaboratif. Sehingga menyebabkan pelemahan kapasitas kelembagaan statistik. Risiko ini dapat menyebabkan isolasi peran BPS dalam ekosistem data nasional. Selain itu, kondisi ini juga menghambat upaya membangun kepercayaan publik yang lebih luas terhadap BPS sebagai penyedia data terpercaya. Apabila kolaborasi dan komunikasi lintas sektor tidak berjalan dengan baik, maka pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan berbasis bukti menjadi kurang optimal. Melalui manajemen risiko yang efektif, BPS dapat menjaga dan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga mendukung terwujudnya kinerja yang bersih, akuntabel, dan profesional. Upaya ini mencakup penguatan pengawasan internal, pengembangan SDM, inovasi layanan publik, dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten.

Untuk mewujudkan visi dan misi BPS, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan (SP2K) sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyediaan data dan informasi statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang berkualitas berperan dengan merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pada Direktorat SP2K. Sampai dengan penyusunan laporan kinerja Direktorat SP2K, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Direktorat SP2K belum dapat ditetapkan.

2.2. Rencana Strategis 2025-2029 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menyusun renstra yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai

5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Renstra BPS 2025-2029 guna mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah. Pada awal tahun 2025 Direktorat SP2K menyusun sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPS. Sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, dan target yang ditetapkan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Penetapan Target Kinerja Direktorat SP2K 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan/Rancangan Output	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas	Persentase publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	75,80	84,56	89,46	94,71	99,32

Sasaran kegiatan pertama adalah “Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas”. Sasaran ini menggambarkan hasil/output akhir yang ingin dicapai Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan meningkatkan kualitas data. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu “Persentase publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas” dengan target sebesar 100 persen pada tahun 2025 sampai dengan 2029. Indikator ini menggambarkan kemampuan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dalam menghasilkan publikasi/laporan yang berkualitas sehingga dapat digunakan oleh pengguna data.

Cara penghitungan indikator kinerja utama ini yaitu:

Target 2025 :

$$\text{Target} = \frac{X}{Y} \times 100$$

Keterangan:

X : jumlah Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas (publikasi) yang diselesaikan

Y : jumlah Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas (publikasi) yang direncanakan

Target tahun 2026 sampai dengan 2029 dihitung menggunakan cara yang sama dengan penghitungan target tahun 2025.

Basis data untuk indikator kinerja ini yaitu pada tahun 2025 terdapat 3 kegiatan yang diajukan untuk Penilaian Statistik Berkualitas (PSB). PSB merupakan kegiatan baru pada tahun 2025, sehingga tidak ada baseline pada tahun 2024. Kegiatan yang diajukan untuk PSB terdiri dari Pendataan Lengkap Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan Unggas (LTU), Laporan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP), dan Pendataan Perusahaan Kehutanan (HPH). LTU merupakan pendataan perusahaan yang menghasilkan data produksi ternak unggas (ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, dll). Pendataan lengkap LTU menghasilkan publikasi Statistik Perusahaan Peternakan Unggas. LTP merupakan pendataan perusahaan penangkapan ikan yang menghasilkan data produksi ikan yang ditangkap. LTP menghasilkan publikasi Statistik Perusahaan Penangkapan Ikan. HPH merupakan pendataan yang memuat hasil pengumpulan data perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Alam, salah satu data yang dihasilkan adalah data produksi kayu. HPH menghasilkan publikasi Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan lembar kerja yang telah disediakan sebagai baseline untuk mewujudkan sasaran kegiatan terwujudnya penyediaan data dan insight (unit kerja eselon II) yang berkualitas dengan Indikator Kinerja “Persentase publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas”. Hasil penilaian menggunakan dokumen atau bukti dukung yang tersedia sebagai berikut:

Domain/Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator terhadap Aspek	Bobot Indikator Terhadap Total	Hasil Penilaian (Dini atau Layu Kempis) (Dini atau Layu Kempis dengan skala 1-5 sesuai tingkat kematangan dalam IPSS)	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NILAI INDEKS DOMAIN KUALITAS DATA						3,83
Aspek Relevansi	0,21	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna	0,60	0,13	3	0,38
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	0,40	0,08	1	0,08
Aspek Akurasi	0,16	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	1,00	0,16	3	0,48
Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu	0,21	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	0,50	0,11	3	0,32
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Daemnaasi	0,50	0,11	3	0,32
Aspek Aksesibilitas	0,21	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	0,34	0,07	3	0,21
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	0,33	0,07	3	0,21
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	0,33	0,07	3	0,21
Aspek Keterbandingan dan Konsistensi	0,21	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	0,50	0,11	3	0,32
		Tingkat Kematangan Konsistensi Data	0,50	0,11	3	0,32
NILAI INDEKS ASPEK PEMANFAATAN DATA						3,00
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan	0,34	0,34	3	1,02
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan	0,33	0,33	3	0,99
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Hasil Statistik	0,33	0,33	3	0,99
Berdasarkan hasil penilaian diputuskan bahwa kegiatan statistik pada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dinyatakan					Berkualitas	

Gambar 2.1. Hasil penilaian awal 3 kegiatan yang diajukan untuk Penilaian Statistik

Berkualitas

Dari hasil penilaian awal tersebut diharapkan didapatkan nilai indeks domain kualitas data sebesar 2,83. Nilai indeks domain kualitas data dinilai dari aspek relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibilitas, serta keterbandingan dan konsistensi. Nilai aspek indeks pemanfaatan data diperoleh sebesar 3,00. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 3 kegiatan yang diajukan untuk dinilai secara mandiri sudah berkualitas. Penilaian diatas diperoleh berdasarkan ketersediaan bukti dukung dari aspek-aspek yang dinilai. Sehingga kesimpulan dari penilaian tersebut menunjukkan bahwa publikasi/laporan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan berkualitas.

LEMBAR KERJA PENILAIAN KUALITAS KEGIATAN STATISTIK																
Kegiatan yang Dinilai																
1. Pendataan Lengkap Perusahaan Peternakan Unggas (LTU)																
2. Pendataan Lengkap Perusahaan Perangkapan Ikan (LTP)																
3. Pendataan Lengkap Perusahaan Perenang Etnis Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (HPH)																
Tahun Kegiatan: 2024																
No.	Kode	Nama Indikator	Level 2				Level 3	Level 4				Level 5				Tingkat Kematangan
			LTU	LTP	HPH	Sub-jumlah		LTU	LTP	HPH	Sub-jumlah	LTU	LTP	HPH	Sub-jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
DOMAIN KUALITAS DATA																
1	20101	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna	1	1	1	3	1								0	3
2	20102	Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebunharian Data	0	0	0	0	1								0	1
3	20201	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	1	1	1	3	1								0	3
4	20301	Tingkat Kematangan Penjemaran Akurasi Data	1	1	1	3	1								0	3
5	20302	Tingkat Kematangan Penentuan Ketepatan Waktu Diinformasi	1	1	1	3	1								0	3
6	20401	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	1	1	1	3	1								0	3
7	20402	Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	1	1	1	3	1								0	3
8	20403	Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	1	1	1	3	1								0	3
9	20501	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	1	1	1	3	1								0	3
10	20502	Tingkat Kematangan Konsistensi Data	1	1	1	3	1								0	3
ASPEK PEMANFAATAN DATA DOMAIN SSN																
11	50101	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan		1		1	1								0	3
12	50102	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan		1		1	1								0	3
13	50103	Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Hasil Statistik	1	0	0	1	1								0	1
Catatan:																
1. Berkas bukti dukung terdapat pada tautan https://s.bps.go.id/BuktiDukung/PenilaianKualitas2025																
2. Kegiatan yang dinilai pada indikator ke-13 (50103) ada 2 kegiatan, yaitu:																
1. Seminar Pertanian 2023 (ST2023)																
2. Pendataan Lengkap Peternakan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan 2023																
3. ...																
Cara Pengisian																
1. Isi kode "1" pada kolom (4)-(6), (8)-(11), (13)-(15), jika bukti dukung relevan																
2. Isi kode "0" pada kolom (4)-(6), (8)-(11), (13)-(15), jika bukti dukung tidak relevan atau tidak ada																
3. Pengisian Level 2 dan Level 3 pada indikator ke-11 (50101) hanya salah satu yang berkode 1																
4. Pengisian Level 2 dan Level 3 pada indikator ke-12 (50102) hanya salah satu yang berkode 1																

Gambar 2.2. Hasil penilaian mandiri menggunakan lembar kerja berdasarkan bukti dukung

Hasil dari lembar kerja penilaian tersebut sebagai tolok ukur bahwa semua publikasi/laporan yang dihasilkan oleh Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025 berkualitas. Sehingga perhitungan target yang digunakan adalah banyaknya publikasi yang dihasilkan/dirilis oleh Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. Publikasi yang dihasilkan oleh Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025 adalah:

1. Statistik Pemotongan Ternak
2. Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah
3. Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil
4. Statistik Perusahaan Peternakan Unggas
5. Peternakan dalam Angka
6. Statistik Perusahaan Budidaya Ikan
7. Statistik Perusahaan Penangkapan Ikan

8. Statistik Pelabuhan Perikanan
9. Statistik Pendaratan Ikan Tradisional
10. Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan
11. Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan
12. Statistik Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
13. Statistik Produksi Kehutanan

Perhitungan target tahun 2025 berdasarkan publikasi yang dirilis dari 3 kegiatan yang dinilai sebagai berikut:

$$Target = \frac{x}{y} \times 100 = \frac{3}{3} \times 100 = 100\%$$

Keterangan:

X : jumlah Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas (publikasi) yang diselesaikan

Y : jumlah Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas (publikasi) yang direncanakan

Berdasarkan hasil penilaian awal tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua publikasi/laporan yang dihasilkan oleh Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025 berkualitas sehingga target untuk indikator Persentase publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas di tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 persen. Perhitungan target tahun 2026 tidak menggunakan baseline yang baru tetapi berdasarkan realisasi tahun 2025 yaitu menambah kegiatan yang diajukan untuk Penilaian Statistik Berkualitas. Tahun 2026 akan ditambah 3 kegiatan yang akan dinilai, sehingga jumlah kegiatan yang akan dinilai pada tahun 2026 menjadi 6 kegiatan. Realisasi Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025 yang dilakukan oleh BPS dilaksanakan pada triwulan III. Nilai PSB yang diperoleh Direktorat Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yaitu menghasilkan nilai sebesar 4,07 dan atas Aspek Pemanfaatan Data Statistik menghasilkan nilai sebesar 4,00. Berdasarkan hasil tersebut, kualitas data dan pemanfaatan data pada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dinyatakan “Berkualitas”. Sehingga nilai PSB yang digunakan sebagai dasar target tahun 2026 adalah hasil PSB yang dikeluarkan BPS berdasarkan surat Nomor B-600/02000/PR.613/2025.

Target tahun 2027 sampai dengan 2029 menggunakan realisasi tahun sebelumnya dengan menggunakan cara perhitungan yang sama dengan tahun 2025 dengan jumlah kegiatan/publikasi yang dinilai bertambah setiap tahunnya. Tahun 2027 ditetapkan target 9 publikasi, tahun 2028 sebanyak 12 publikasi, dan tahun 2029 sebanyak 13 publikasi.

Dari hasil penilaian kualitas dan realisasi target untuk indikator tersebut di tahun 2025 sebesar 100 persen maka target tahun 2026 sampai dengan 2029 untuk indikator Persentase publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas ditetapkan sebesar 100 persen.

Sasaran kegiatan kedua adalah “Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan”.

kedua ini merupakan peran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas. Sasaran ini diukur oleh indikator kinerja “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan” dalam membina K/L/D/I yang menjadi tanggung jawabnya. Target sasaran kegiatan kedua pada tahun 2025 sampai dengan 2029 yaitu sebesar 75,80; 84,56; 89,46; 94,71, dan 99,32.

Dasar hitung untuk target sasaran kegiatan kedua “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan” yaitu:

$$y = 0,8x_1 + 0,2x_2$$

dengan,

y = Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral

x_1 = Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar (TPSS)

Adapun rumus TPSS (x_1) sebagai berikut:

$$TPSS = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

Keterangan:

TPSS : Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar

w_i : Bobot/penimbang pada indikator ke-i

x_i : Nilai indikator ke-i

n : Jumlah indikator penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral

TPSS (x_1) dihitung menggunakan suatu lembar kerja (LK) yang tersusun atas indikator-indikator penghitungan. Bukti dukung yang diperlukan untuk penilaian TPSS diinput melalui website aplikasi Sistem Pembinaan Statistik Sektoral (SPESIAL) dengan alamat <https://spesial.web.bps.go.id/>, selanjutnya hasil TPSS juga akan ditampilkan pada website tersebut.

Keterangan lengkap mengenai komponen, domain, aspek, indikator dan bobot penghitungan nilai TPSS (x_1) dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2. komponen, domain, aspek, indikator dan bobot penghitungan nilai TPSS (x_1)

Komponen	Domain			Aspek			Indikator			Bobot Total
UTAMA [100%]	U1	Persiapan	25%	U1.1	Penetapan Tim Pembina	30%	U1.1.1	Surat tugas Tim Pembina	50%	3,75%
						30%	U1.1.2	Keanggotaan Tim Pembina	50%	3,75%
				U1.2	Pelaksanaan Internalisasi (mandatory)	40%	U1.2.1	Dokumentasi internalisasi	50%	5,00%
						40%	U1.2.2	Waktu pelaksanaan internalisasi	50%	5,00%

Komponen	Domain			Aspek			Indikator			Bobot Total						
				U1.3	Peningkatan Kapasitas Tim Pembina oleh Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral	30%	U1.3.1	Pelatihan pembina statistik sektoral	40%	3,00%						
						30%	U1.3.2	Edukasi seputar pembinaan statistik sektoral (esensial)	60%	4,50%						
				U2	Pelaksanaan	45%	U2.1	Koordinasi Pembinaan Statistik Sektoral	30%	U2.1.1	Informasi lembaga	10%	1,35%			
									30%	U2.1.2	Informasi walidata	10%	1,35%			
									30%	U2.1.3	Informasi narahubung walidata K/L/Pemda	10%	1,35%			
									30%	U2.1.4	Rencana kerja pembinaan statistik sektoral	30%	4,05%			
									30%	U2.1.5	Realisasi rencana kerja pembinaan statistik sektoral	40%	5,40%			
							U2.2	Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral	20%	U2.2.1	Penyusunan Daftar kegiatan statistik sektoral	60%	5,40%			
									20%	U2.2.2	Penentuan kegiatan statistik sektoral prioritas pembinaan 1	20%	1,80%			
									20%	U2.2.3	Penentuan kegiatan statistik sektoral prioritas pembinaan 2	20%	1,80%			
							U2.3	Materi Pembinaan Statistik Sektoral	30%	U2.3.1	Materi Satu Data Indonesia (SDI)	20%	2,70%			
									30%	U2.3.2	Materi kualitas data	20%	2,70%			
									30%	U2.3.3	Materi proses bisnis	20%	2,70%			
									30%	U2.3.4	Materi kelembagaan	20%	2,70%			
									30%	U2.3.5	Materi Sistem Statistik Nasional (SSN)	20%	2,70%			
							U2.4	Keikutsertaan Lokus Pembinaan Statistik Sektoral	20%	U2.4.1	Walidata	50%	4,50%			
									20%	U2.4.2	Produsen data	50%	4,50%			
							U3	Pelaporan	25%	U3.1	Kepatuhan Pelaporan	100%	U3.1.1	Undangan	10%	2,50%
												100%	U3.1.2	Daftar hadir	20%	5,00%
				100%	U3.1.3	Materi						20%	5,00%			
				100%	U3.1.4	Notula						20%	5,00%			
				100%	U3.1.5	Foto atau video						10%	2,50%			
				100%	U3.1.6	Waktu unggah						20%	5,00%			
U4	Monitoring dan Evaluasi	5%	U4.1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan	100%	U4.1.1	Realisasi monitoring dan evaluasi pembinaan statistik sektoral	100%	5,00%							

Komponen	Domain			Aspek			Indikator			Bobot Total
					Statistik Sektoral oleh Tim Pembina					
			100%							100,00%
TAMBAH AN [10%]	T1	Persiapan	50%	T1.1	Internalisasi Pembinaan Statistik Sektoral	100%	T.1.1	Jumlah pelaksanaan internalisasi pembinaan statistik sektoral inisiatif tim pembina	100%	5%
	T2	Pelaksanaan	50%	T2.1	Aktivitas Pembinaan Statistik Sektoral	100%	T.2.1	jumlah kegiatan pembinaan yg berasal dr inisiatif tim pembina dan diluar 5 rencana kerja.	100%	5%
			100%							10%

Sementara x_2 merupakan Normalisasi Kenaikan rata-rata nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) K/L Mitra Direktorat SP2K dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Adapun rumus penghitungan x_2 sebagai berikut:

$$x_2 = \frac{G_t - Min}{Max - Min}$$

dengan,

G_t = Persentase Kenaikan Rata-Rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat

Min = 0

Max = Kenaikan maksimal dari Rata-Rata tahun 2023 ke Target RPJMN 2029.

$$G_t = \frac{A_t - A_0}{A_0} \times 100$$

dengan,

A_t = Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Direktorat pada tahun 2025

A_0 = Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Direktorat pada tahun dasar (2023)

Diketahui beberapa nilai pada tahun 2025 untuk Direktorat SP2K sebagai berikut:

$$A_t = 2,22$$

$$A_0 = 1,71$$

$$Max = 85,92$$

$$Min = 0$$

$$G_t = \frac{A_t - A_0}{A_0} \times 100 = \frac{2,22 - 1,71}{1,71} \times 100 = 30,06$$

$$x_2 = \frac{G_t - Min}{Max - Min} = \frac{30,06 - 0}{85,92 - 0} = 34,98$$

Normalisasi kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat SP2K dalam penyelenggaraan statistik Sektoral.

Berdasarkan :

- Capaian rata-rata IPS K/L Mitra Direktorat SP2K tahun 2024 yang sebesar 2,31;
- Capaian rata-rata IPS K/L Nasional tahun 2024 yang sebesar 2,34; dan
- Target rata-rata nilai IPS Nasional tahun 2029 pada RPJMN sebesar 3,17

Maka ditetapkan bahwa target rata-rata nilai IPS Mitra K/L Direktorat SP2K sebesar 3,12 pada tahun 2029.

Target tahun 2029 tersebut dapat dicapai secara bertahap pada setiap K/L Mitra Direktorat SP2K. Target IPS pada K/L Mitra Direktorat SP2K tahun 2025-2028 diperoleh berturut-turut sebesar 2,22 (2025); 2,68 (2026); 2,87 (2027); dan 3,02 (2028), yang ditargetkan berdasarkan:

- K/L Mitra Direktorat SP2K tidak berubah,
- Nilai IPS setiap K/L Mitra Direktorat SP2K pada 2023 dan 2024,
- Semakin tinggi nilai IPS maka pertumbuhannya akan semakin lambat,
- Dilaksanakan EPSS 2026, 2027, 2028, dan 2029.
- Tidak ada EPSS 2025.
- K/L Baru dan Pecahan tidak diperhitungkan pada IPS 2025.

2.3 Lembar Kerja Penghitungan Indikator Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral (TKPSS)							
1. Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar							
	Urutan	2025	2026	2027	2028	2029	
Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar		86	89	92	96	100	
2. Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra							
K/L Mitra	IPS 2023	IPS 2024 *)	2025	2026	2027	2028	2029
					Target Nilai IPS		Target Akhir
Kementerian Kelautan & Perikanan	2,68	2,73	2,73	3,00	3,20	3,30	3,40
Kementerian Kehutanan **)				2,70	2,90	3,00	3,12
Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH **)				2,60	2,80	3,00	3,10
Sekretariat Jenderal MPR RI	1,15	1,67	1,67	2,50	2,70	2,90	3,00
Sekretariat Jenderal DPR RI	1,51	2,57	2,57	2,80	2,90	3,00	3,10
Sekretariat Jenderal DPD RI	1,48	1,90	1,90	2,50	2,70	2,90	3,00
Average	1,71	2,22	2,22	2,68	2,87	3,02	3,12
Target Akhir RPJMN							3,17
Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS			30,06	57,38	68,13	76,93	82,99
Normalisasi Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS (Max Min)			34,98	66,78	79,29	89,53	96,59
*) Untuk K/L yang baru terbentuk pada kabinet baru (tidak memiliki Nilai IPS, maka cell nilai IPS dikosongkan, jangan diisi angka 0							
**) IPS2023 yang dinilai adalah 2 kegiatan kehutanan, sedangkan IPS2024 yang dinilai kegiatan kehutanan dan kegiatan lingkungan hidup							
3. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral (TKPSS)							
	Variabel Pembentuk	Bobot	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar		80%	86	89	92	96	100
Normalisasi Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Mitra Direktorat		20%	34,98	66,78	79,29	89,53	96,59
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral			75,80	84,56	89,46	94,71	99,32

Gambar 2.3. Lembar Kerja Perhitungan Indikator Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral (TKPSS)

Target 2025:

$$y = 0,8x_1 + 0,2x_2 = 0,8 (86) + 0,2 (34,98) = 75,80$$

Target 2026-2029 diperoleh dengan cara perhitungan yang sama.

$$\text{Target 2026: } y = 0,8x_1 + 0,2x_2 = 0,8 (89) + 0,2 (34,98) = 84,56$$

$$\text{Target 2027: } y = 0,8x_1 + 0,2x_2 = 0,8 (92) + 0,2 (79,29) = 89,46$$

$$\text{Target 2028: } y = 0,8x_1 + 0,2x_2 = 0,8 (96) + 0,2 (89,53) = 94,71$$

$$\text{Target 2029: } y = 0,8x_1 + 0,2x_2 = 0,8 (100) + 0,2 (96,59) = 99,32$$

K/L Mitra Direktorat SP2K dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang ditentukan oleh Sekretariat Pembinaan pada tahun 2025-2029 sebanyak 6 K/L, yaitu:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
4. Sekretariat Jenderal MPR RI
5. Sekretariat Jenderal DPR RI
6. Sekretariat Jenderal DPD RI

2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Perjanjian Kinerja ditetapkan di awal tahun 2025 yang memuat 2 sasaran kegiatan yaitu Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas dan Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. Perjanjian kinerja tersebut harus dicapai oleh Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan selama setahun. Penetapan target Kinerja tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi dari target perjanjian kinerja akan dipantau setiap triwulanan kemudian dilaporkan dalam capaian kinerja triwulanan dan di akhir tahun akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang	100.00 Persen

		Berkualitas	
2	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	75.80 Poin

2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

2.4.1 Dukungan Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan pada Prioritas Nasional

1. Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai Pembina enam Kementerian/Lembaga mitra binaan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretariat Jendral MPR RI, Sekretariat Jendral DPR RI, dan Sekretariat Jendral DPD RI.

2.4.2 Dukungan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan pada Isu Strategis Nasional

1. Pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani (SKP)

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Cakupan survei meliputi 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota dengan populasi responden RTUP pada enam subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan moda CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing), menggunakan metode wawancara oleh 3.022 Petugas Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan. Dalam penyelenggaraan survei tersebut, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan berperan sebagai penanggung jawab teknis dan anggaran pada pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani yang dilaksanakan pada tahun 2025.

2. Dukungan Data untuk Perpres 61 2024 dan Perpres 17 2025 : Data Komoditas Daging Lembu dan Perikanan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional. Dalam penyediaan data komoditas tersebut, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan berperan melaksanakan survei terkait seperti Pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) untuk mendapatkan data produksi ternak besar dan kecil yang dipotong di RPH/TPH, Pendataan Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI) untuk mendapatkan data produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan, Pendataan Laporan Triwulanan Pendaratan Ikan Tradisional (PIT) untuk mendapatkan data produksi ikan yang didaratkan di pendaratan ikan tradisional, Pendataan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan (LTB) untuk mendapatkan data produksi ikan di Perusahaan budidaya ikan, dan Pendataan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP) untuk mendapatkan data produksi ikan di Perusahaan penangkapan ikan.

2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan mendapatkan pagu total anggaran awal sebesar Rp 2.912.442.000. Awal tahun 2025 terdapat kebijakan penghematan anggaran sehingga anggaran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan mendapatkan

self blocking. Total anggaran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025 yang bisa digunakan setelah self blocking sebesar Rp 316.959.000. Pagu awal dan pagu anggaran yang bisa digunakan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Pagu Awal dan Pagu yang bisa Digunakan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025

Kegiatan	Pagu Total (Rp)	Pagu yang dapat digunakan (Rp)
2909, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	2.912.442.000	316.959.500

*Sumber : diambil dari PK

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun melalui media pertanggung jawaban secara periodik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II.

3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

Perkembangan realisasi capaian kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dari tahun 2023 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi, dimana capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 102,22 persen, lalu mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 100,00 persen. Selanjutnya pada tahun 2025 capaian kinerja kembali meningkat menjadi 110,00 persen. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1. Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2023 – 2025 (Persen)

Fluktuasi capaian kinerja 2023 hingga dengan 2025 ini disebabkan karena adanya perubahan jumlah indikator yang ditampilkan, dimana pada tahun 2024 dan 2023 terdapat 5 indikator, sementara pada tahun 2025 hanya ada 2 indikator. Realisasi capaian kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2023 hingga dengan 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun

2023 - 2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Persentase Realisasi Kinerja	
				2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1. Menyediakan data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
1.	Sasaran 1. Meningkatnya ketersediaan data	Jumlah aktivitas Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang mempublikasikan nilai akurasi	Aktivitas	100,00	100,00
2.	statistik peternakan, perikanan, dan	Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	Publikasi/Laporan	111,11	100,00
3.	kehutanan yang berkualitas.	Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Memiliki ISSN/ISBN	Publikasi	-	-
4.		Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	-	-
5.		Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	Persen	-	-
6.		Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	-	-
7.		Jumlah instansi pemerintah dan swasta yang menerima publikasi BPS	Instansi	-	-
8.		Jumlah aktivitas statistik produksi yang metadatanya terdapat pada SiRusa	Aktivitas	-	-
9.		Jumlah pemanfaatan data statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan	Aktivitas	-	-
10.		Jumlah instansi yang menggunakan data Statistik Peternakan, Perikanan, dan	Instansi	100,00	100,00

		Kehutanan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan			
Tujuan 2. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam penyelenggaraan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan melalui SSN					
11.	Sasaran 2. Penguatan Statistik Sektoral	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Aktivitas	100,00	100,00
12.	K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.	K/L/D/I	100,00	100,00
Rata – Rata Capaian Kinerja				102,22	100,00

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Persentase Realisasi Kinerja 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan				
1	Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persen	100,00
Tujuan 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien				
2	Sasaran 2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Persen	120,00
Rata – Rata Capaian Kinerja				110,00

3.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Hasil PKO dan Predikat PKO Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Berdasarkan IKSS 1.2.2.1 Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas, selama tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sudah menghasilkan 13 publikasi sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Direktorat

Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025. Seluruh publikasi telah dilakukan penilaian atas tingkat kematangan kualitas dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan statistik di Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025. Hasil penilaian atas Domain Kualitas Data menunjukkan nilai sebesar 4,07 dan atas Aspek Pemanfaatan Data Statistik menunjukkan nilai sebesar 4,00. Berdasarkan hasil tersebut, Kualitas Data dan Pemanfaatan Data pada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dinyatakan “Berkualitas”.

Berdasarkan IKSS 2.2.2.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral, selama tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan telah melakukan sebanyak 54 kali pembinaan statistik sektoral terhadap 6 K/L binaan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI. Oleh karena itu, sampai dengan triwulan IV tahun 2025, telah diperoleh hasil Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sebesar 92,33.

Oleh karena itu, berdasarkan capaian dari dua IKSS sampai dengan triwulan IV tahun 2025, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan memperoleh NKO rata-rata capaian PK sebesar 94,5 dengan predikat PKO “BAIK”. Penjelasan nilai PKO 2025 beserta predikatnya dan interpretasinya mengacu pada Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 yang tercantum pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.


Tabel 3.3. Predikat PKO

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Tabel 3.4. Interpretasi Predikat PKO

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja dan Analisis Rekomendasi Perbaikan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan



Gambar 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Eselon II di Kedepuitan Bidang Statistik Produksi. Berdasarkan hasil tersebut, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan telah mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 ini dalam pencapaian kinerja yang baik tersebut, yaitu mampu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPS daerah sehingga kualitas data menjadi lebih baik. Selain itu, juga melakukan pembinaan statistik sektoral secara tepat waktu.

3.1.4. Perbandingan Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Per Sasaran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2023-2025

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk tahun 2025 – 2029, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2025 – 2029, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (output) dari program Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.

Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025 dapat dilihat dari keberhasilan melaksanakan tujuan serta sasaran strategis dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 yang diukur melalui beberapa indikator. Berdasarkan pengukuran seluruh indikator, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan mencapai rata-rata 110,00 persen pada tahun 2025. Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Tabel Perbandingan Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Per Sasaran Tahun 2023-2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas										
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)		100,00
Sasaran 2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan										
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan,	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)	75,80		N/A (Belum dijadikan indikator)	92,332		N/A (Belum dijadikan indikator)		120,00

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Perikanan, dan Kehutanan										
Capaian Kinerja IKU									110,00	

*)Target 2025 diambil dari target PK 2025

3.1.5. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

3.1.5.1 Capaian Kinerja Tujuan Pertama dan Sasaran Strategis Pertama

Tujuan pertama Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025 adalah “Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan”. Tujuan pertama ini dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu “Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas”, yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas”.

Indikator kinerja pertama yaitu “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas”. Indikator ini menggambarkan kemampuan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk menghasilkan atau mempublikasikan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang berkualitas. Sumber data berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.

Terdapat tiga kegiatan yang diajukan untuk kegiatan Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, yaitu Pendataan Lengkap LTU, LTP, dan HPH. Pendataan lengkap LTU digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan yang mengusahakan unggas (seperti : ayam pedaging, ayam petelur, dan unggas lainnya). Pendataan lengkap LTP digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan penangkapan ikan berbadan hukum. Sementara pendataan lengkap HPH digunakan untuk mengumpulkan data Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan. Pendataan lengkap LTU menghasilkan publikasi Statistik Perusahaan Peternakan Unggas, LTP menghasilkan publikasi Statistik Perusahaan Penangkapan Ikan, dan HPH menghasilkan publikasi Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan.

Pendataan menggunakan lembar kerja yang telah disediakan sebagai baseline untuk mewujudkan sasaran kegiatan terwujudnya penyediaan data dan insight (unit kerja eselon II) yang berkualitas dengan Indikator Kinerja “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas”.

Hasil Penilaian Statistik Berkualitas dari ketiga kegiatan tersebut sebagai berikut: Domain Kualitas Data (meliputi aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, serta Keterbandingan dan Konsistensi) menghasilkan nilai sebesar 4,07 dan atas Aspek Pemanfaatan Data Statistik menghasilkan nilai sebesar 4,00. Berdasarkan hasil tersebut, Kualitas Data dan Pemanfaatan Data pada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dinyatakan “Berkualitas”.

Indikator kinerja pertama yaitu “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas”, selama tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menghasilkan sebanyak 13 publikasi sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2025 dan dinyatakan berkualitas.

Cara penghitungan indikator kinerja utama pertama yaitu sebagai berikut:

$$\frac{X}{Y} \times 100$$

Keterangan:

X : jumlah Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas (publikasi) yang diselesaikan

Y : jumlah Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas (publikasi) yang direncanakan

Indikator kinerja pertama Sasaran Strategis Pertama Tujuan Pertama “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 13 Publikasi/Laporan pada tahun 2025 dan telah terealisasi juga sebesar 13 Publikasi/Laporan dimana capaian kinerja sebesar 100,00 persen. Pencapaian ini adalah upaya dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk menghasilkan publikasi yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah disusun untuk 13 publikasi/laporan yang meliputi:

1. Statistik Pemotongan Ternak
2. Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah
3. Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil
4. Statistik Perusahaan Peternakan Unggas
5. Peternakan dalam Angka
6. Statistik Perusahaan Budidaya Ikan
7. Statistik Perusahaan Penangkapan Ikan
8. Statistik Pelabuhan Perikanan

9. Statistik Pendaratan Ikan Tradisional
10. Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan
11. Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan
12. Statistik Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
13. Statistik Produksi Kehutanan

Kendala, Solusi, dan Tindak Lanjut

Kendala pada indikator kinerja pertama yaitu realisasi Triwulan IV 2025 sudah sesuai dengan target, namun dalam penyusunan publikasi/laporan masih terkendala dengan kualitas data yang memerlukan konfirmasi ke daerah. Solusi dari kendala tersebut adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPS daerah agar kualitas data lebih baik. Adapun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yaitu mengirimkan surat monitoring dan evaluasi setiap bulan ke BPS daerah.

Dari capaian kinerja ketiga indikator dari tujuan pertama dan sasaran strategis pertama ini, rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 100,00 persen (Tabel 3.5). Hal ini menggambarkan bahwa Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan telah berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

3.1.5.2 Capaian Kinerja Tujuan Kedua dan Sasaran Strategis Kedua

Tujuan kedua Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025 adalah “Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien”. Tujuan kedua ini dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu “Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan”, yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan”.

Indikator kinerja kedua yaitu “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan”. Indikator ini menggambarkan kemampuan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Penghitungan target sasaran kedua dengan indikator “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan” dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$y = 0,8x_1 + 0,2x_2$$

dengan,

y = Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial

x_1 = Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektorial sesuai Standar (TPSS).

Adapun rumus TPSS (x_1) sebagai berikut:

$$TPSS = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

Keterangan:

TPSS : Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar

w_i : Bobot/penimbang pada indikator ke-i

x_i : Nilai indikator ke-i

n: Jumlah indikator penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral

TPSS (x_1) dihitung menggunakan suatu lembar kerja (LK) yang tersusun atas indikator-indikator penghitungan. Bukti dukung yang diperlukan untuk penilaian TPSS diinput melalui website aplikasi Sistem Pembinaan Statistik Sektoral (SPESIAL) dengan alamat <https://spesial.web.bps.go.id/>, selanjutnya hasil TPSS juga akan ditampilkan pada website tersebut. Contoh tangkapan layar hasil TPSS untuk Triwulan 1 sampai Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat SP2K dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 3.3. Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Sesuai Standar

Keterangan lengkap mengenai komponen, domain, aspek, indikator dan bobot penghitungan nilai TPSS (x_1) dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Komponen, domain, aspek, indikator dan bobot penghitungan nilai TPSS

Komponen	Domain			Aspek			Indikator			Bobot Total
	U1	Persiapan	25%	U1.1	Penetapan Tim Pembina	30%	U1.1.1	Surat tugas Tim Pembina	50%	
UTAMA [100%]	U1	Persiapan	25%	U1.1	Penetapan Tim Pembina	30%	U1.1.1	Surat tugas Tim Pembina	50%	3,75%
						30%	U1.1.2	Keanggotaan Tim Pembina	50%	3,75%
				U1.2	Pelaksanaan Internalisasi	40%	U1.2.1	Dokumentasi internalisasi	50%	5,00%

Komponen	Domain			Aspek			Indikator			Bobot Total
					(mandatory)	40%	U1.2.2	Waktu pelaksanaan internalisasi	50%	5,00%
				U1.3	Peningkatan Kapasitas Tim Pembina oleh Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral	30%	U1.3.1	Pelatihan pembina statistik sektoral	40%	3,00%
						30%	U1.3.2	Edukasi seputar pembinaan statistik sektoral (esensial)	60%	4,50%
	U2	Pelaksanaan	45%	U2.1	Koordinasi Pembinaan Statistik Sektoral	30%	U2.1.1	Informasi lembaga	10%	1,35%
						30%	U2.1.2	Informasi walidata	10%	1,35%
						30%	U2.1.3	Informasi narahubung walidata K/L/Pemda	10%	1,35%
						30%	U2.1.4	Rencana kerja pembinaan statistik sektoral	30%	4,05%
						30%	U2.1.5	Realisasi rencana kerja pembinaan statistik sektoral	40%	5,40%
				U2.2	Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral	20%	U2.2.1	Penyusunan Daftar kegiatan statistik sektoral	60%	5,40%
						20%	U2.2.2	Penentuan kegiatan statistik sektoral prioritas pembinaan 1	20%	1,80%
						20%	U2.2.3	Penentuan kegiatan statistik sektoral prioritas pembinaan 2	20%	1,80%
				U2.3	Materi Pembinaan Statistik Sektoral	30%	U2.3.1	Materi Satu Data Indonesia (SDI)	20%	2,70%
						30%	U2.3.2	Materi kualitas data	20%	2,70%
						30%	U2.3.3	Materi proses bisnis	20%	2,70%
						30%	U2.3.4	Materi kelembagaan	20%	2,70%
						30%	U2.3.5	Materi Sistem Statistik Nasional (SSN)	20%	2,70%
				U2.4	Keikutsertaan Lokus Pembinaan Statistik Sektoral	20%	U2.4.1	Walidata	50%	4,50%
						20%	U2.4.2	Produsen data	50%	4,50%
	U3	Pelaporan	25%	U3.1	Kepatuhan Pelaporan	100%	U3.1.1	Undangan	10%	2,50%
						100%	U3.1.2	Daftar hadir	20%	5,00%
						100%	U3.1.3	Materi	20%	5,00%
						100%	U3.1.4	Notula	20%	5,00%
						100%	U3.1.5	Foto atau video	10%	2,50%
						100%	U3.1.6	Waktu unggah	20%	5,00%
	U4	Monitoring dan Evaluasi	5%	U4.1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral oleh Tim Pembina	100%	U4.1.1	Realisasi monitoring dan evaluasi pembinaan statistik sektoral	100%	5,00%
			100%							100,00%
TAMBAHAN [10%]	T1	Persiapan	50%	T1.1	Internalisasi Pembinaan Statistik Sektoral	100%	T.1.1	Jumlah pelaksanaan internalisasi pembinaan statistik sektoral inisiatif tim pembina	100%	5%

Komponen	Domain			Aspek			Indikator			Bobot Total
	T2	Pelaksanaan	50%	T.2.1	Aktivitas Pembinaan Statistik Sektoral	100%	T.2.1	jumlah kegiatan pembinaan yg berasal dr inisiatif tim pembina dan diluar 5 rencana kerja.	100%	
			100%							10%

Sementara x_2 merupakan Normalisasi Kenaikan rata-rata nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) K/L Mitra Direktorat SP2K dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Adapun rumus penghitungan x_2 sebagai berikut:

$$x_2 = \frac{G_t - \text{Min}}{\text{Max} - \text{Min}}$$

dengan,

G_t = Persentase Kenaikan Rata-Rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat

Min = 0

Max = Kenaikan maksimal dari Rata-Rata tahun 2023 ke Target RPJMN 2029.

$$G_t = \frac{A_t - A_0}{A_0} \times 100$$

dengan,

A_t = Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Direktorat pada tahun 2025

A_0 = Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Direktorat pada tahun dasar (2023)

Diketahui beberapa nilai pada tahun 2025 untuk Direktorat SP2K sebagai berikut:

$$A_t = 2,22$$

$$A_0 = 1,71$$

$$\text{Max} = 85,92$$

$$\text{Min} = 0$$

TPSS Triwulan IV 2025 Direktorat (x_1) = 106,67 (dari website <https://spesial.web.bps.go.id/>)

Sehingga penghitungan nilai indikator untuk sasaran kedua sebagai berikut:

$$G_t = \frac{A_t - A_0}{A_0} \times 100 = \frac{2,22 - 1,71}{1,71} \times 100 = 30,06$$

$$x_2 = \frac{G_t - \text{Min}}{\text{Max} - \text{Min}} = \frac{30,06 - 0}{85,92 - 0} = 34,98$$

$$\text{Realisasi 2025} = y = 0,8x_1 + 0,2x_2 = 0,8(106,67) + 0,2(34,98) = 92,33$$

K/L Mitra Direktorat SP2K dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang ditentukan oleh Sekretariat Pembinaan pada tahun 2025-2029 sebanyak 6 K/L, yaitu:

- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Sekretariat Jenderal MPR RI
- Sekretariat Jenderal DPR RI
- Sekretariat Jenderal DPD RI

Indikator kinerja kedua Sasaran Strategis Pertama Tujuan Pertama “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 75,80 poin dan pada tahun 2025 juga telah terealisasi sebanyak 92,332 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir Renstra 2025-2029 yaitu sebesar 120,00 persen.

Kendala, Solusi, dan Tindak Lanjut

Selain itu, kendala pada indikator kinerja kedua yaitu keterbatasan waktu K/L dalam mengikuti pembinaan statistik sektoral karena kembali dibukanya anggaran-anggaran kegiatan lain di K/L menjelang akhir tahun. Solusi dari kendala tersebut adalah pembinaan statistik sektoral dilakukan dengan menyampaikan beberapa materi sekaligus dalam jangka waktu satu hari. Adapun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yaitu pada Triwulan I Tahun 2026 Tim Pembina Statistik Sektor Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan melakukan persiapan pembinaan statistik sektoral untuk tahun anggaran 2026.

3.2. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Terhadap Target Renstra

Tabel 3.7. Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Capaian Terhadap Target 2029 (%)
Sasaran 1. Terwujudnya penyediaan <i>Insight</i> dan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas						
Persentase publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100

Sasaran 2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan							
	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Poin	75,80	99,32	92,33	121,81	92,96

*) Diambil dari:

Target Renstra sesuai surat Plt. Sestama Nomor B-142/02000/PR.110/2025 tanggal 14 Maret 2025, hal : Penyampaian Metadata IKU, Konfirmasi Baseline, Target IKU 2025-2029, dan Indikator Proksi IKU **Penjelasan Capaian terhadap Target Tahun 2025 dan 2029**

Untuk sasaran pertama “Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas”, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menargetkan sebanyak 13 publikasi statistik berkualitas dari hasil Penilaian Statistik Berkualitas hingga tahun 2029 sesuai dengan target Renstra 2025-2029 dengan penjabaran sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 3.8. Target publikasi statistik berkualitas dari hasil Penilaian Statistik Berkualitas hingga tahun 2029

No.	Tahun Target Renstra	Jumlah Publikasi Statistik Berkualitas yang direncanakan	Judul Publikasi Statistik Berkualitas
1.	2025	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik Perusahaan Peternakan Unggas yang dihasilkan dari pendataan lengkap LTU. 2. Statistik Perusahaan Penangkapan Ikan yang dihasilkan dari pendataan lengkap LTP . 3. Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan yang dihasilkan dari pendataan lengkap HPH.
2.	2026	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik Perusahaan Peternakan Unggas yang dihasilkan dari pendataan lengkap LTU. 2. Statistik Perusahaan Penangkapan Ikan yang dihasilkan dari pendataan lengkap LTP. 3. Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan yang dihasilkan dari pendataan lengkap HPH. 4. Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah yang dihasilkan dari pendataan lengkap LTS. 5. Pelabuhan Perikanan yang dihasilkan dari pendataan lengkap PP/TPI. 6. Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman

No.	Tahun Target Renstra	Jumlah Publikasi Statistik Berkualitas yang direncanakan	Judul Publikasi Statistik Berkualitas
			Kehutanan yang dihasilkan dari pendataan lengkap HPHT.
3.	2027	9	6 publikasi yang dinilai pada tahun 2026 ditambah 3 publikasi lainnya yang akan ditentukan selanjutnya.
4.	2028	12	6 publikasi yang dinilai pada tahun 2026 ditambah 6 publikasi lainnya yang akan ditentukan selanjutnya.
5.	2029	13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik Pematangan Ternak 2. Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah 3. Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil 4. Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 5. Peternakan dalam Angka 6. Statistik Perusahaan Budidaya Ikan 7. Statistik Perusahaan Penangkapan Ikan 8. Statistik Pelabuhan Perikanan 9. Statistik Pendaratan Ikan Tradisional 10. Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 11. Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 12. Statistik Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar 13. Statistik Produksi Kehutanan

Pada tahun 2025 terdapat 3 kegiatan yang diajukan untuk kegiatan Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, yaitu Pendataan Lengkap LTU, LTP, dan HPH. Pendataan menggunakan lembar kerja yang telah disediakan sebagai baseline untuk mewujudkan sasaran kegiatan terwujudnya penyediaan data dan insight (unit kerja eselon II) yang berkualitas dengan Indikator Kinerja “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas”. Hasil PSB dari ketiga kegiatan tersebut untuk domain Kualitas Data (meliputi aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, serta Keterbandingan dan Konsistensi) menghasilkan nilai sebesar 4,07 dan atas Aspek Pemanfaatan Data Statistik menghasilkan nilai sebesar 4,00. Berdasarkan hasil tersebut, kualitas data dan pemanfaatan data pada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dinyatakan “Berkualitas”.

Dasar hitung target sasaran pertama yaitu sebagai berikut:

$$\text{Target} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

X = jumlah Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas (publikasi) yang diselesaikan → berdasarkan hasil PSB

Y = jumlah Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas (publikasi) yang

direncanakan → besaran sesuai dengan target setiap tahun, besarnya akan semakin meningkat hingga tahun 2029

Tabel 3.9. Besaran X dan Y dengan hasil PSB

No.	Tahun	Besaran X (sesuai dengan hasil PSB)	Besaran Y (sesuai dengan tabel Jumlah Publikasi Statistik Berkualitas yang direncanakan)
1.	2025	3	3
2.	2026	Menunggu hasil PSB pada tahun yang bersesuaian	6
3.	2027		9
4.	2028		12
5.	2029		13

Pada tahun 2025 berdasarkan dasar hitung yang ada, realisasi dan capaian target sasaran pertama untuk tahun 2025 yaitu:

$$\text{Realisasi 2025} = \frac{X}{Y} \times 100\% = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian terhadap Target 2025} &= \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target tahun 2025}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sementara capaian terhadap target 2029 yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian terhadap Target 2029} &= \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target tahun 2029}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk sasaran kedua “Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan”, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (SP2K) pada tahun 2025-2029 bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor kepada 6 (enam) Kementerian/Lembaga (K/L) mitra Direktorat SP2K, yaitu:

- Kementerian Kelautan dan Perikanan,
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI)
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI)
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI)

Penghitungan target sasaran kedua dengan indikator “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan” dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$y = 0,8x_1 + 0,2x_2$$

dengan,

y = Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor

x_1 = Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar (TPSS).

Adapun rumus TPSS (x_1) sebagai berikut:

$$TPSS = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

Keterangan:

TPSS : Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar

w_i : Bobot/penimbang pada indikator ke-i

x_i : Nilai indikator ke-i

n : Jumlah indikator penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral

TPSS (x_1) dihitung menggunakan suatu lembar kerja (LK) yang tersusun atas indikator-indikator penghitungan. Bukti dukung yang diperlukan untuk penilaian TPSS diinput melalui website aplikasi Sistem Pembinaan Statistik Sektoral (SPESIAL) dengan alamat <https://spesial.web.bps.go.id/>, selanjutnya hasil TPSS juga akan ditampilkan pada website tersebut. Contoh tangkapan layar hasil TPSS untuk Triwulan 1 sampai Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat SP2K dapat dilihat pada gambar 3.3 .

Keterangan lengkap mengenai komponen, domain, aspek, indikator dan bobot penghitungan nilai TPSS (x_1) dapat dijabarkan sesuai tabel 3.6.

Sementara x_2 merupakan Normalisasi Kenaikan rata-rata nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) K/L Mitra Direktorat SP2K dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Adapun rumus penghitungan x_2 sebagai berikut:

$$x_2 = \frac{G_t - \text{Min}}{\text{Max} - \text{Min}}$$

dengan,

G_t = Persentase Kenaikan Rata-Rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat

Min = 0

Max = Kenaikan maksimal dari Rata-Rata tahun 2023 ke Target RPJMN 2029.

$$G_t = \frac{A_t - A_0}{A_0} \times 100$$

dengan,

A_t = Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Direktorat pada tahun 2025

A_0 = Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Direktorat pada tahun dasar (2023)

Diketahui beberapa nilai pada tahun 2025 untuk Direktorat SP2K sebagai berikut:

$$\underline{A}_t = 2,22$$

$$\underline{A}_0 = 1,71$$

$$\text{Max} = 85,92$$

$$\text{Min} = 0$$

TPSS Triwulan IV 2025 Direktorat (x_1) = 106,67 (dari website <https://spesial.web.bps.go.id/>)

Sehingga penghitungan nilai indikator untuk sasaran kedua sebagai berikut:

$$G_t = \frac{\underline{A}_t - \underline{A}_0}{\underline{A}_0} \times 100 = \frac{2,22 - 1,71}{1,71} \times 100 = 30,06$$

$$x_2 = \frac{G_t - \text{Min}}{\text{Max} - \text{Min}} = \frac{30,06 - 0}{85,92 - 0} = 34,98$$

$$\text{Realisasi 2025} = y = 0,8x_1 + 0,2x_2 = 0,8(106,67) + 0,2(34,98) = 92,33$$

Dengan demikian capaian sasaran kedua Direktorat SP2K pada tahun 2025 terhadap target tahun 2025 dan 2029 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian terhadap Target 2025} &= \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target tahun 2025}} \times 100\% = \frac{92,33}{75,80} \times 100\% \\ &= 121,81\% \end{aligned}$$

Sementara capaian terhadap target 2029 yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian terhadap Target 2029} &= \frac{\text{Realisasi tahun 2025}}{\text{Target tahun 2029}} \times 100\% = \frac{92,33}{99,32} \times 100\% \\ &= 92,96\% \end{aligned}$$

Faktor yang menghambat ketercapaian target Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Beberapa faktor yang menghambat ketercapaian target untuk sasaran pertama “Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas” yaitu:

1. Realisasi hingga Triwulan IV 2025 sudah sesuai dengan target, namun dalam penyusunan publikasi/laporan masih terkendala dengan kualitas data yang memerlukan konfirmasi ke daerah.
2. Terdapat beberapa masalah terkait pengembangan aplikasi CAPI pendataan statistik peternakan, perikanan dan kehutanan dan tabulasi data (terdapat beberapa tabel yang belum konsisten dengan raw data).
3. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pengolahan data, yaitu ada isian rincian yang tidak konsisten.
4. Masih ada beberapa data yang belum konsisten antar sumber data.
5. Terselenggaranya kegiatan tambahan yaitu Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2025 yang baru dimulai pada triwulan III tahun 2025 dan membutuhkan perhatian khusus.

Sementara beberapa faktor yang menghambat ketercapaian target untuk sasaran kedua “Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan” yaitu:

1. Keterbatasan waktu K/L dalam mengikuti pembinaan statistik sektoral karena kembali dibukanya anggaran-anggaran kegiatan lain di K/L menjelang akhir tahun.
2. Volume dan jadwal kegiatan di K/L dan BPS yang tidak terprediksi saat perencanaan mengakibatkan waktu kegiatan pembinaan bergeser dari yang sudah direncanakan.
3. Belum tertib administrasi dari K/L saat menjadi penyelenggara pembinaan statistik sektoral.
4. Tidak adanya kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025.

Faktor yang mendorong ketercapaian target Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Beberapa faktor yang mendorong ketercapaian target untuk sasaran pertama “Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas” yaitu:

1. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara BPS Pusat dengan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota agar proses pendataan berjalan lancar dan kualitas data lebih baik.
2. Koordinasi yang baik dengan Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dan mengatasi segala permasalahan terkait CAPI pendataan statistik peternakan, perikanan dan kehutanan.
3. Koordinasi yang baik antar Kementerian/Lembaga terkait untuk menjaga konsistensi data.
4. Tersedianya sumber daya manusia yang handal di Direktorat SP2K untuk mencapai target yang ditentukan.

Sementara beberapa faktor yang mendorong ketercapaian target untuk sasaran kedua “Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan” yaitu:

1. Tim Pembina statistik sektoral Direktorat SP2K terdiri atas sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi untuk meningkatkan literasi terkait penyelenggaraan statistik sektoral kepada K/L mitra binaan Direktorat SP2K.
2. Tersedianya perencanaan kegiatan yang matang terkait penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Adanya target bulanan, triwulanan, maupun tahunan untuk memacu semangat keseluruhan tim untuk mencapai target tersebut.
4. Adanya kegiatan Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektoral (Esensial) yang dilaksanakan minimal satu kali setiap triwulan untuk menambah pengetahuan terkait penyelenggaraan statistik sektoral.
5. Dilakukannya rapat rutin koordinasi internal tim pembina statistik sektoral Direktorat SP2K.
6. Koordinasi yang baik antara Tim Pembina Statistik Sektoral Direktorat SP2K dengan K/L mitra binaan Direktorat SP2K.

3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Direktorat

Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan Tahun 2025

3.3.1 Prioritas Nasional

1. Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Salah satu prioritas nasional yang pelaksanaannya melibatkan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan adalah Pembinaan Statistik Sektoral. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai Pembina enam Kementerian/Lembaga mitra binaan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretariat Jendral MPR RI, Sekretariat Jendral DPR RI, dan Sekretariat Jendral DPD RI.

a. Output yang sudah dihasilkan dari Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral

Selama tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan telah melakukan pembinaan pada 6 kementerian/lembaga yang menjadi mitra binaan. Tahapan pembinaan meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Output yang sudah dicapai selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Output yang sudah dicapai selama tahun 2025

Tahapan Persiapan	Tahapan Pelaksanaan	Tahapan Pelaporan	Tahapan Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nama-nama Tim Pembinaan Statistik Sektoral sudah terinput pada Aplikasi Pembinaan; ➤ Pelaksanaan internalisasi materi Pembinaan Statistik Sektoral ➤ Pelaksanaan rapat koordinasi internal sebagai persiapan Pembinaan Statistik Sektoral Triwulan IV Tahun 2025 serta <i>refreshing</i> pengajuan Rekomendasi Statistik dan pelaporan Metadata Statistik pada tanggal 15 September 2025; ➤ Pemutakhiran SK Tim PSS. ➤ Edukasi seputar pembinaan statistik sektoral (esensial) IV. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi na rahubung K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretariat Jenderal MPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Sekretariat Jenderal DPD RI); ➤ Membuat Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menginput berkas pembinaan pada Aplikasi Pembinaan Statistik Sektoral; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan Monitoring Evaluasi Mandiri

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi kegiatan statistik sektoral yang ada di K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; ➤ Mengidentifikasi 2 kegiatan prioritas pembinaan pada K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; ➤ Melakukan pembinaan statistik sektoral sebanyak 24 kali, masing-masing 4 kali pada setiap K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; 		
--	---	--	--

b. Kendala, solusi, dan rencana tindak Pembinaan Statistik Sektoral

Pelaksanaan pembinaan sektoral di Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tidak luput dari kendala. Setiap kendala yang ditemui sudah dicarikan solusi dan rencana tindak lanjut yang tepat sehingga tidak terjadi kendala serupa pada pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kedepannya. Rangkuman kendala yang ditemui dan solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Kendala dan Solusi Pembinaan Sektoral

No	Kendala	Solusi
1	Kehadiran peserta, khususnya Produsen Data, tidak dapat dipastikan karena birokrasi yang lambat di K/L	Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral diselenggarakan oleh K/L
2	Indikator yang sangat teknis, seperti penerapan standar data, metadata, dan pengusulan rekomendasi statistik sulit jika dil	Menggunakan pembinaan secara <i>offline</i> untuk indikator yang sangat teknis dan tetap memberikan asistensi di luar waktu pembinaan yang

	akukan secara online, sehingga perlu dilakukan secara offline	resmi melalui telepon/WA
3	Volume dan jadwal kegiatan di K/L dan BPS yang tidak terprediksi saat perencanaan mengakibatkan waktu kegiatan pembinaan bergeser dari yang sudah direncanakan	Kegiatan dilaksanakan dengan ketersediaan waktu dari K/L dengan tetap menjaga kelengkapan peserta, yaitu walidata dan produsen data
4	Tidak adanya kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Tahun 2025.	Tim pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan melakukan rapat koordinasi internal untuk membahas persiapan pembinaan statistik sektoral Triwulan IV Tahun 2025.
5	Keterbatasan waktu K/L dalam mengikuti pembinaan statistik sektoral karena kembali dibukanya anggaran-anggaran kegiatan lain di K/L menjelang akhir tahun.	Melakukan pertemuan tambahan (di luar target pembinaan) dengan K/L binaan Direktorat SP2K secara online dengan materi penyampaian spesifikasi bukti dukung EPSS setiap indikator menurut tingkat kematangan. Pembinaan statistik sektoral dilakukan dengan menyampaikan beberapa materi sekaligus dalam jangka waktu satu hari.

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan oleh Tim Pembina Statistik Sektor Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan:

1. Melakukan penyesuaian topik pembinaan pada Triwulan IV Tahun 2025, sebagai berikut:
 - Bagi K/L binaan yang melakukan penilaian mandiri EPSS 2025, maka topik pembinaan ke-7 berupa Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri EPSS 2025.
 - Bagi K/L binaan yang tidak melakukan penilaian mandiri EPSS 2025, maka topik pembinaan ke-7 berupa materi Penjaminan Kualitas Data.
2. Pada Triwulan I Tahun 2026 Tim Pembina Statistik Sektor Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan melakukan persiapan pembinaan statistik sektoral untuk tahun anggaran 2026.

3.3.2 Isu Strategis Nasional

1. Pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani (SKP)

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Cakupan survei meliputi 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota dengan populasi responden RTUP pada enam subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan moda CAPI (*Computer-Assisted Personal Interviewing*), menggunakan metode wawancara oleh 3.022 Petugas

Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan.

Pelaksanaan SKP 2025 mengikuti jadwal operasional yang telah disusun secara terstruktur, mulai dari penarikan dan distribusi sampel pada 1–13 Agustus 2025, Workshop Instruktur Utama (Intama) pada 12–14 Agustus 2025, hingga finalisasi kuesioner dan pedoman pada 25–29 Agustus 2025. Pelatihan Instruktur Nasional (Innas) diselenggarakan secara online pada 1–4 September 2025, dilanjutkan pelatihan petugas lapangan secara offline/luring pada 8–12 September 2025. Kegiatan lapangan berlangsung pada 15 September–15 Oktober 2025, tahapan berikutnya meliputi data cleaning (16 Oktober–15 November), penyusunan dan pemeriksaan tabulasi (16–30 November), serta penyusunan publikasi dan bahan rilis mulai Desember 2025. Data IKP rilis pada tahun 2026.

a. Output yang sudah dihasilkan dari Kegiatan Survei Kesejahteraan Petani(SKP)

Output utama yang dihasilkan hingga akhir 2025 adalah tersedianya nilai Indeks Kesejahteraan Petani (IKP), yang akan dihitung berdasarkan enam dimensi dan dua puluh indikator. Melalui SKP dapat mengukur kesejahteraan petani tidak hanya dari sisi harga namun juga dari berbagai aspek penting kehidupan, antara lain kesehatan (akses layanan, status gizi), pendidikan (lama sekolah, partisipasi belajar), standar hidup (rumah, sanitasi, listrik), aset produktif, lingkungan sosial, mobilitas dan partisipasi, kemampuan dasar untuk hidup layak. Hasil ini diharapkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan.

b. Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut Survei Kesejahteraan Petani

Pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani(SKP) tidak luput dari kendala. Beberapa kendala kegiatan SKP 2025 dan solusi serta tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12. Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut Survei Kesejahteraan Petani

No	Kendala	Solusi
1	Efisiensi anggaran yang berdampak ketersediaan dan kecukupan dana untuk honor petugas lapangan, khususnya petugas yang berstatus mitra statistik.	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk melakukan reviu perhitungan efisiensi sehingga anggaran untuk pendataan lapangan dapat tersedia.

2	Terdapat beberapa data yang tidak wajar.	Melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil evaluasi data ke daerah agar dapat dilakukan pengecekan dan menindaklanjuti ketidakwajaran data. Komunikasi dengan PJ SKP di daerah juga sudah dilakukan, baik melalui google form, telepon, grup WA, maupun personal chat untuk menyampaikan beberapa temuan dari hasil pemeriksaan. Selain itu, sudah dilakukan supervisi ke daerah terkait pengawasan kegiatan SKP.
3	Terdapat perbaikan data setelah periode referensi pendataan dan pemeriksaan oleh BPS Kabupaten/Kota	BPS Provinsi menginventarisasi temuan berdasarkan ID RTUP yang selanjutnya dilakukan perbaikan oleh BPS Pusat
4	Pada saat pelaksanaan SKP 2025 ditemukan sejumlah permasalahan di daerah. BPS daerah membutuhkan solusi yang cepat agar dapat menyelesaikan masalah tersebut	BPS Pusat mengadakan forum diskusi melalui zoom meeting secara berkala dengan BPS daerah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut
5	Sampel tersebar di beberapa daerah sulit dan alasan keamanan terutama di daerah Papua sehingga menyulitkan dalam proses pendataan	Melakukan koordinasi dengan instansi lain dan beberapa di antaranya dilakukan penggantian sampel dengan tetap memperhatikan kecukupan untuk level estimasi yang telah ditentukan.

Rencana aksi dan tindak lanjut Survei Kesejahteraan Petani (SKP) tahun 2026:

1. Melakukan konsultasi/FGD dengan pakar terkait metode penghitungan dan indikator kesejahteraan petani.
2. Analisis koherensi IKP2025 dengan DTSEN
3. Penyempurnaan rumus penghitungan Indeks Kesejahteraan Petani dan melengkapi indikator penyusunnya.
4. Perbaikan kuesioner dan konsep definisi pada buku pedoman Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2026
5. Uji coba SKP diperlukan karena penyempurnan indikator, sehingga bisa dikaji secara teknis maupun operasional lapangan
6. Pengawasan uji coba kuesioner CAPI SKP 2026
7. Melakukan Kajian sampling SKP tahun 2026

2. Dukungan Data untuk Perpres 61 2024 dan Perpres 17 2025 : Data Komoditas Daging Lembu dan Perikanan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres 61/2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang

Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional. Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan melakukan Pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) untuk mendapatkan data daging lembu. Kegiatan yang dilaksanakan dalam menghasilkan data statistik perikanan adalah Pendataan Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI), Pendataan Laporan Triwulanan Pendaratan Ikan Tradisional (PIT), Pendataan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan (LTB) dan Pendataan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP).

a. Output yang sudah dihasilkan dari Kegiatan Pendataan Komoditas Daging Lembu dan Perikanan

Output yang dihasilkan dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan mencakup data komoditas daging lembu dari kegiatan Pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) dan data perikanan dari kegiatan Pendataan Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI), Pendataan Laporan Triwulanan Pendaratan Ikan Tradisional (PIT), Pendataan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan (LTB) dan Pendataan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP).

Sesuai Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres 61/2024 mengenai Neraca Komoditas, dalam perhitungan produksi Neraca Komoditas, data supply daging lembu terdiri dari data stok akhir tahun 2025 dan perkiraan produksi tahun 2026. Kedua data tersebut berasal dari penghitungan Ditjen PKH Kementan RI dan Badan Pangan Nasional, dimana data BPS dari kegiatan LPTB digunakan untuk proyeksi produksi lembu (sapi dan kerbau) lokal. Demikian pula untuk data produksi ikan yang digunakan pada penghitungan neraca komoditas berasal dari Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data BPS dari kegiatan pendataan statistik perikanan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data ini merupakan bahan penting dalam proses perumusan kebijakan, terutama dalam penyusunan neraca komoditas dan percepatan pembangunan sektor pergaraman nasional.

b. Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut Penyediaan Data Komoditas Daging Lembu dan Perikanan

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam menghasilkan data statistik peternakan untuk komoditas lembu (sapi dan kerbau) adalah Pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB). Adapun gambaran singkat mengenai kegiatan LPTB yaitu sebagai berikut.

Tujuan :

1. Mendapatkan data jumlah ternak yang dipotong setiap bulan dari Rumah Potong Hewan (RPH), Tempat Pemotongan Hewan (TPH), dan pemotongan luar RPH/TPH tercatat yang berasal dari Dinas yang menangani data peternakan.

2. Mendapatkan rata-rata produksi (berat hidup, karkas, jeroan, kulit basah, daging skeletal, daging variasi dan produksi lainnya) hasil pemotongan ternak dan rata-rata harga karkas setiap bulan yang berasal dari pengukuran pada RPH dan TPH.

Cakupan Ternak : sapi potong lokal, sapi potong ex-impor, sapi perah, kerbau, kambing, domba dan babi

Dalam prosesnya, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala dengan beberapa solusi yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.13. Kendala dan Solusi Penyediaan Data Komoditas Daging Lembu

No	Kendala	Solusi
1	Efisiensi anggaran yang berdampak ke kecukupan dana untuk honor petugas lapangan, khususnya petugas yang berstatus mitra statistik.	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk melakukan review ulang perhitungan efisiensi sehingga anggaran untuk pendataan lapangan dapat tersedia.
2	Pemotongan ternak di luar RPH/TPH yang tercatat secara bulanan tidak selalu tersedia oleh dinas.	Melakukan koordinasi terkait hal tersebut dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI mengenai hal tersebut sehingga Ditjen PKH dapat menginstruksikan mitigasi ke dinas yang berada di daerah untuk menghitung pemotongan yang tidak tercatat. Selain itu, BPS RI dan Ditjen PKH Kementan RI juga sudah menyepakati Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Subsektor Peternakan sehingga memperkuat dasar BPS di daerah dalam melakukan pendataan di lapangan.
3	Pelaporan data LPTB terlambat dikirim karena data pemotongan yang belum tersedia atau belum direkap oleh RPH/TPH/Dinas hingga batas waktu tanggal 7 setiap bulannya.	Membuka akses aplikasi FASIH Simental LPTB hingga n+2 bulan dengan tetap melakukan monitoring pencacahan setiap bulannya. Adapun masa pengolahan diberikan waktu hingga tanggal 25 setiap bulannya.

4	Tidak semua indikator produksi ditimbang beratnya oleh RPH/TPH.	Melakukan perkiraan indikator yang tidak ditimbang dengan menanyakan ke petugas RPH/TPH serta memberikan tabel kewajaran rentang berat dan konversi produksi pada setiap jenis ternak sebagai panduan dalam melakukan perkiraan.
5	Untuk beberapa kabupaten/kota, data pemotongan untuk kurban pada masa Hari Raya Iduladha dikirim dengan jumlah nihil pada aplikasi FASIH Simental LPTB.	Melakukan pemeriksaan dan konfirmasi ulang data pemotongan untuk kurban pada masa Hari Raya Iduladha ke kabupaten/kota yang sudah dibandingkan dengan data yang terlapor dari Ditjen PKH Kementan RI.
6	Untuk beberapa kabupaten/kota, data pemotongan untuk kurban pada masa Hari Raya Iduladha berdasarkan jenis kelamin tidak tersedia secara lengkap.	Menyampaikan kepada kabupaten/kota agar menanyakan perkiraan proporsi jenis kelamin ternak yang dipotong kepada RPH/TPH/Dinas.
7	Terdapat beberapa perubahan Penanggung Jawab (PJ) kegiatan LPTB pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena rotasi/mutasi unit kerja serta konsep definisi baru (daging variasi) pada tahun 2025.	Menyampaikan <i>refreshing</i> materi LPTB ke PJ kegiatan LPTB provinsi dan kabupaten/kota setiap awal tahun secara daring.

8	Terdapat beberapa data yang tidak wajar.	Melakukan pemeriksaan dan menyampaikan surat hasil evaluasi data ke daerah setiap bulan agar dapat dilakukan pengecekan dan menindaklanjuti ketidakwajaran data. Komunikasi dengan PJ Statistik Peternakan juga sudah dilakukan, baik melalui telepon, grup WA, maupun <i>personal chat</i> untuk menyampaikan beberapa temuan dari hasil pemeriksaan. Selain itu, sudah dilakukan supervisi ke daerah terkait pengawasan kegiatan statistik peternakan.
9	Pendataan lapangan dilakukan di daerah yang tidak ada sinyal/jaringan internet.	Pengisian di aplikasi FASIH sudah didesain agar dapat dilakukan secara <i>offline</i> . Kemudian, pengiriman dapat dilakukan ketika sudah berada di daerah yang memiliki sinyal/jaringan internet.
10	Cakupan pendataan LPTB hanya pada pemotongan tercatat di RPH/TPH maupun di luar RPH/TPH oleh Dinas. Sementara terdapat pemotongan yang tidak tercatat, sehingga data produksi tidak dapat dihitung jika hanya menggunakan data LPTB saja.	BPS melakukan pendampingan bersama Ditjen PKH dalam kegiatan verifikasi dan validasi (verval) data membahas produksi komoditas peternakan. BPS menyediakan data jumlah pemotongan tercatat dan rata-rata berat produksi yang berasal dari LPTB sebagai bagian dari penghitungan produksi. Sementara, untuk komponen pemotongan tidak tercatat dihitung oleh Ditjen PKH dengan data yang dikumpulkan melalui Dinas yang membidangi data peternakan di daerah.
11	Secara konsep definisi, terdapat RPH/TPH yang tidak <i>eligible</i> sehingga tidak dapat dijadikan sebagai responden dalam Pendataan LPTB.	Menyampaikan informasi bahwa RPH/TPH yang tidak termasuk responden LPTB namun pemotongan ternaknya dilaporkan kepada dinas atau didata oleh Dinas yang Menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan dicatat pada survei LPTB dengan responden Dinas.

Sejalan dengan pentingnya data hasil Pendataan LPTB, terdapat beberapa rencana tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan di 2026, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi ke BPS di daerah mengenai dokumen Perjanjian Kerja Sama

tentang Pertukaran, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Subsektor Peternakan antara BPS dengan Ditjen PKH Kementan RI, baik dalam pertemuan khusus maupun sesi dalam pelaksanaan refreshing materi kegiatan statistik peternakan.

2. Melakukan pertemuan daring secara berkala (triwulanan/semesteran) dengan PJ Statistik Peternakan di BPS Provinsi untuk evaluasi data LPTB dan kegiatan lain dalam pengumpulan data statistik peternakan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pemeriksaan dan evaluasi data secara bulanan yang sudah dilakukan.
3. Melakukan koordinasi dengan Ditjen PKH Kementan RI mengenai pendataan pemotongan untuk kurban pada masa Hari Raya Idul adha agar data yang diperoleh dapat lebih lengkap dan sesuai dengan pelaporan melalui aplikasi iShiknas milik Ditjen PKH.
4. Mengajukan permintaan direktori RPH/TPH kondisi terbaru yang terdata di Ditjen PKH Kementan RI agar dapat dijadikan sebagai referensi BPS di kabupaten/kota untuk memastikan seluruh RPH/TPH yang memenuhi konsep definisi dapat tercatat/terdata di LPTB.
5. Melakukan pembaruan buku pedoman kegiatan-kegiatan statistik peternakan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menghasilkan data statistik perikanan adalah Pendataan Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI), Pendataan Laporan Triwulanan Pendaratan Ikan Tradisional (PIT), Pendataan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan (LTB) dan Pendataan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP). Adapun gambaran singkat mengenai kegiatan statistik perikanan LPTB yaitu sebagai berikut:

Tujuan :

- Menyediakan data statistik perikanan khususnya dari perusahaan perikanan, Pelabuhan Perikanan, Tempat Pelelangan Ikan dan Pendaratan Ikan Tradisional yang akurat.
- Menyediakan data produksi perikanan laut secara triwulanan yang mencakup produksi yang dijual/dilelang melalui tempat pelelangan ikan, didaratkan melalui pelabuhan perikanan dan melalui tempat pendaratan ikan tradisional.

Dalam prosesnya, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala dengan beberapa solusi yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.14 Solusi dan Kendala Kegiatan Statistik Perikanan

No	Kendala	Solusi
1	Efisiensi anggaran yang berdampak ke kecukupan dana untuk honor petugas lapangan, khususnya	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk melakukan review ulang perhitungan efisiensi sehingga anggaran untuk pendataan lapangan dapat tersedia.

	petugas yang berstatus mitra statistik.	
2	Terdapat beberapa perubahan Penanggung Jawab (PJ) kegiatan perikanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena rotasi/mutasi unit kerja serta konsep definisi baru pada tahun 2025.	Menyampaikan <i>refreshing</i> materi pengumpulan data statistik perikanan ke PJ kegiatan perikanan provinsi dan kabupaten/kota setiap awal tahun secara daring.
3	Terdapat beberapa data yang tidak wajar.	Melakukan pemeriksaan dan menyampaikan surat hasil evaluasi data ke daerah setiap bulan agar dapat dilakukan pengecekan dan menindaklanjuti ketidakwajaran data. Komunikasi dengan PJ Statistik Perikanan juga sudah dilakukan, baik melalui telepon, grup WA, maupun <i>personal chat</i> untuk menyampaikan beberapa temuan dari hasil pemeriksaan. Selain itu, sudah dilakukan supervisi ke daerah terkait pengawasan kegiatan statistik perikanan.
4	Data produksi ikan menggunakan data sekunder dari KKP sehingga sangat tergantung ketersediaan data dari KKP. Apabila KKP tidak memberikan data maka penghitungan neraca komoditas perikanan tidak bisa dihitung. Begitu juga dengan proses updating data, sangat tergantung	Melakukan koordinasi terkait hal tersebut dengan Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, BPS RI dan Pusdatin KKP juga mengupayakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Subsektor Perikanan sehingga memperkuat dasar BPS untuk mendapatkan data sekunder dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

	<p>ketersediaan data dari KKP sehingga proses updating data neraca komoditas tidak bisa dilakukan untuk bulan-bulan berikutnya.</p>	
--	---	--

Data BPS dari kegiatan pendataan statistik perikanan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejalan dengan pentingnya data hasil Pendataan Statistik Perikanan, terdapat beberapa rencana tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan di 2026, yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Biro Humas dan Hukum BPS supaya dokumen Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Subsektor Perikanan antara BPS dengan Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan segera terwujud.
2. Melakukan pertemuan daring secara berkala (triwulanan/semesteran) dengan PJ Statistik Perikanan di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota untuk evaluasi data perikanan dan kegiatan lain dalam pengumpulan data statistik perikanan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pemeriksaan dan evaluasi data yang sudah dilakukan.
3. Melakukan koordinasi dengan Dirjen Budidaya, Dirjen Tangkap dan Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai pendataan statistik perikanan agar data yang diperoleh dapat lebih lengkap dan up to date.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan pendataan statistik perikanan tahunan menggunakan CAPI dan uji coba CAPI pendataan statistik perikanan triwulanan untuk memastikan penggunaan CAPI pada pendataan statistik perikanan berjalan lancar.
5. Melakukan pembaruan buku pedoman kegiatan-kegiatan statistik perikanan.

3.4. Prestasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan meraih beberapa prestasi, antara lain:

1. Pengelolaan Arsiparis Tahun 2025



Gambar 3.4. Piagam Penghargaan Pengelolaan Arsiparis Tahun 2025

2. Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025



Gambar 3.5. Piagam Penghargaan Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025



Gambar 3.6. Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat yang memberikan upaya dan komitmen Terbaik dalam mendukung pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025

3. Insan Statistik Teladan Tahap 1 2025



Gambar 3.7. Penghargaan Insan Statistik Teladan Tahap 1 2025

4. Insan Statistik Teladan Tahap 2 2025



Gambar 3.8. Penghargaan Insan Statistik Teladan Tahap 2 2025

5. Penghargaan dari Badan Pangan Nasional kepada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan atas kontribusi dan dukungan dalam penyediaan data pemotongan ternak untuk proyeksi neraca pangan nasional selama tahun 2025



Gambar 3.9. Penghargaan dari Badan Pangan Nasional kepada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

6. Berperan aktif dalam forum-forum statistik tingkat nasional dan internasional dengan mengirimkan perwakilan dalam training, workshop, dan seminar secara offline atau online baik sebagai narasumber ataupun peserta.

Tabel 3.15. Kegiatan training, workshop, dan seminar secara offline atau online baik sebagai narasumber ataupun peserta Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

No	Kegiatan Training/Workshop/Seminar	Peranan (Narsum/ Peserta)	Level (Nasional/ Internasional)	Jadwal Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	FAO-Food Loss Index Training	Peserta	Internasional	6-10 Januari 2025
2	Workshop Pengukuran Kualitas Kegiatan Statistik 2025	Peserta	Nasional	17 Februari 2025
3	Webinar Spectra Talks #2 2025: Sosialisasi Peraturan BPS No. 3 Tahun 2024	Peserta	Nasional	16 Januari 2025
4	Webinar ProPakTani Kementan: Peran Kearifan Lokal dalam Mendukung Ketahanan Pangan	Peserta	Nasional	6 Februari 2025
5	Webinar Spectra Talks #3 2025: BPS goes to Australia lewat Beasiswa AAS	Peserta	Nasional	12 Februari 2025
6	Webinar ProPakTani Kementan: Pemanfaatan Limbah Pertanian Menjadi Produk yang Bernilai dan Berdaya Guna	Peserta	Nasional	6 Maret 2025
7	Webinar Spectra Talks #4 2025 : Potensi Beasiswa Tugas Belajar Timur Tengah	Peserta	Nasional	12 Maret 2025
8	Workshop Registrasi Risiko melalui Aplikasi MARI TEMEN	Peserta	Nasional	18 Maret 2025
9	Microlearning Pusdiklat 2025: Speaking With Confidence	Peserta	Nasional	21 Maret 2025
10	Refreshing Kegiatan Statistik Kehutanan BPS Tahun 2025	Peserta	Nasional	23 April 2025
11	Microlearning Pusdiklat 2025: Introduction to Small Area Estimation (SAE)	Peserta	Nasional	24 April 2025
12	FAO-Training on Data Dissemination	Peserta	Internasional	16-20 Juni 2025
13	Workshop Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPS	Peserta	Nasional	17 Februari 2025
14	Workshop Manajemen Risiko Strategis	Peserta	Nasional	02 Juli 2025
15	Pelatihan Penyusunan Skema Kompetensi Pendataan Kegiatan Statistik	Peserta	Nasional	07 s.d. 11 Juli 2025
16	Pelatihan Asesor Kompetensi	Peserta	Nasional	01 s.d. 04 Sept 2025
17	Webinar CAN Power Up Edisi III Tahun 2025: Membangun BPS Hebat dengan Budaya Organisasi yang Kuat	Peserta	Nasional	6 Mei 2025
18	Microlearning Pusdiklat 2025: Analisis Data Time Series Model ARIMA dengan Gretl	Peserta	Nasional	7 Mei 2025
19	Webinar ProPakTani Kementan: Peran Pengetahuan Ekologi Lokal dalam Mendukung Resiliensi Petani di Pedesaan Terhadap Perubahan	Peserta	Nasional	8 Mei 2025


No	Kegiatan Training/Workshop/Seminar	Peranan (Narsum/ Peserta)	Level (Nasional/ Internasional)	Jadwal Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Iklim			
20	Webinar ProPakTani Kementan: Dari Ladang ke Piring, Peran Pertanian Lokal dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis	Peserta	Nasional	15 Mei 2025
21	ADB I e-Learning: Green Investments: Renewable Energy	Peserta	Internasional	21 Juli 2025
22	ADB I e-Learning: Energy Economics, Environment, and Policy	Peserta	Internasional	22 Juli 2025
23	ADB I e-Learning: Inclusive Digital Economies and Gender Playbook	Peserta	Internasional	25 Juli 2025
24	Webinar Spectra Berpijar #9 2025: Dukungan Atasan Katalis Perilaku Kerja Inovatif Pegawai	Peserta	Nasional	28 Juli 2025
25	Workshop Pengukuran Kualitas Kegiatan Statistik 2025	Peserta	Nasional	17 Februari 2025
26	Microlearning: Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)	Peserta	Nasional	01 Juli 2025 - 31 Desember 2025
27	Change Agent Network Power Up Edisi II Tahun 2025: Internalisasi Penyusunan Renstra Unit Kerja	Peserta	Nasional	21 Maret 2025
28	Knowledge Sharing KERABAT Edisi Backlog Perumahan	Peserta	Nasional	19 Maret 2025
29	Ms. Excel for Professional: Data Model	Peserta	Nasional	24 Februari 2025 - 31 Maret 2025
30	CHANGE AGENT NETWORK POWER UP EDISI III TAHUN 2025 Membangun BPS Hebat dengan Budaya Organisasi yang Kuat	Peserta	Nasional	06 Mei 2025
31	Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektoral (ESENSIAL) #2 Aplikasi dan Monitoring Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral	Peserta	Nasional	19 Mei 2025
32	Knowledge Sharing KERABAT Edisi Pengenalan Food Insecurity Experience Scale (FIES)	Peserta	Nasional	25 Juni 2025
33	Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektoral (ESENSIAL) #3 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Peserta	Nasional	24 Juli 2025
34	Workshop Intama Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2025	Peserta	Nasional	12 - 14 Agustus 2025
35	SPECTRA BERPIJAR #14 Tahun 2025 - Sisi Lain Migrasi Internal Perspektif yang Terlewat	Peserta	Nasional	10 September 2025
36	Sosialisasi WebGIS ST2023	Peserta	Nasional	25 September 2025
37	Webinar Hari Statistik Nasional (HSN) 2025 dengan Tema Perubahan Iklim, Geopolitik, dan Ketahanan Pangan: Tantangan dan Strategi Menuju Indonesia Emas 2025	Peserta	Nasional	29 September 2025
38	Kick Off Webinar Series dengan Tema “Sehat Jiwa, Sehat Raga, Sejahtera Finansial-Kunci Hidup Selaras di Dunia Kerja.”	Peserta	Nasional	15 Oktober 2025
39	Webinar Series Kesehatan Fisik dengan tema “Tubuh Sehat, Jiwa Kuat”	Peserta	Nasional	23 Oktober 2025
40	Sosialisasi Pengisian Survei Budaya Organisasi	Peserta	Nasional	21 Oktober 2025

No	Kegiatan Training/Workshop/Seminar	Peranan (Narsum/ Peserta)	Level (Nasional/ Internasional)	Jadwal Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(SBO) 2025			
41	Change Agent Network Power Up Edisi V 2025 ASN Masa Kini, Gaya Kerja Masa Depan	Peserta	Nasional	19 November 2025 - 19 November 2025
42	Sosialisasi Tata Cara Aktivasi Akun Coretax dan Pelaporan SPT Tahun 2025	Peserta	Nasional	22 Desember 2025

3.5. Inovasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan melakukan beberapa inovasi, antara lain:

1. Perubahan moda pendataan dari *Paper Assited Personal Interviewing* (PAPI) menjadi *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) SI-UTAN..



Gambar 3.10. Inovasi CAPI SI-UTAN

2. *Sharing knowledge* yang telah dilakukan selama tahun 2025



Gambar 3.11. *Sharing Knowledge Agriculture Statistics* di Jepang oleh Bapak Adhi Wiriana (14 Oktober 2025)



Gambar 3.12. *Sharing Knowledge Seminar Multilateral RRT* oleh Ayuningtyas Yanindyah (14 Oktober 2025)



Gambar 3.13. *Sharing Knowledge* Tesis S2 di NTU oleh Fitriana Nur Rachmah (29 Agustus 2025)



Gambar 3.14. *Sharing Knowledge* Investasi Emas oleh Tim Antam (18 Juli 2025)

3.6. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Total anggaran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025 yang bisa digunakan setelah self blocking pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar Rp 316.959.500 yang tersedia pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Pada triwulan III tahun 2025 terdapat tambahan anggaran untuk pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani tahun 2025 sebesar Rp 417.261.500 sehingga anggaran yang bisa digunakan menjadi Rp 734.221.000. Total anggaran Pada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan program tersebut terbagi menjadi dua sasaran kegiatan yaitu Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas dan Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.

Realisasi anggaran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 85,30% atau Rp 626.276.396. Penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025 *)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi***)
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas				100	694.021.000	621.686.396	89,58	1,12
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Person	100	100	100	694.021.000	621.686.396	89,58	1,12
Sasaran 2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan				120,00	40.200.000	4.590.000	11,42	10,50
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Poin	75,80	92,33	120,00	40.200.000	4.590.000	11,42	10,50
Total				110,00	734.221.000	626.276.396	85,30	1,29

*) Target 2025 diambil dari target PK terakhir

***)) dihitung dari Capaian terhadap target 2025 (%)/Persentase realisasi anggaran 2025

Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sudah efisien dalam menggunakan anggaran yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 1,29. Nilai efisiensi ini diperoleh dari perbandingan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran tahun 2025. Nilai tersebut lebih dari 1 yang berarti Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sudah efisien dalam menggunakan anggaran untuk merealisasikan sasaran kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Nilai efisiensi untuk masing-masing sasaran kinerja dapat dilihat pada tabel di atas.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan merupakan perwujudan kewajiban dan akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Laporan kinerja ini merupakan penjabaran pelaksanaan tugas Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2025 - 2029.

Pencapaian visi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sebagai “Penyedia Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan berkualitas untuk Indonesia Maju”. dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang *objective, up to date, reliable, complete, dan on time*, serta *user friendly*. Data statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (*significant results*). Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pengukuran kinerja kegiatan sebesar 110 persen selama tahun 2025. Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

4.2. Rekomendasi Perbaikan Kinerja

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pengumpulan data agar bisa membantu pelaksanaan lapangan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada perusahaan terkait agar dapat memberikan data yang diminta oleh BPS.
- b. Melakukan komunikasi melalui telepon, Whatsapp Group, maupun surat monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.
- c. Membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- d. Melakukan koordinasi dengan K/L/D/I terkait penggunaan/kontribusi data statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan.

- e. Meningkatkan kualitas pembinaan melalui pertemuan dan penjelasan yang intensif antara Tim Pembina Statistik Sektoral dengan K/L/D/I yang menjadi mitra binaan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan terutama terkait setiap indikator yang ada.
- f. Meningkatkan kolaborasi antara Tim Pembina Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan K/L/D/I yang menjadi mitra binaan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Adhi Wiriana, M.Si.
Jabatan : Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Habibullah, S.Si, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Statistik Produksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. Habibullah, S.Si, M.Si
NIP. 19670619198901 1 001

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama

Ir. Adhi Wiriana, M.Si
NIP. 19651105198802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	100,00 Persen
2.	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	75,80 Poin

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2909 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan	Rp.	2.912.442.000
	Jumlah	Rp.	2.912.442.000

Deputi Bidang Statistik Produksi



M. Habibullah, S.Si, M.Si
NIP. 19670619198901 1 001

Palembang, 24 Januari 2025
Direktur Statistik Peternakan, Perikanan,
dan Kehutanan



Ir. Adhi Wiriana, M.Si
NIP. 19651105198802 1 001

Lampiran 2

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

**Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan
Tahun 2025**

No	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan				Jumlah
		DIII	S1/DIV	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	1	25	23	1	50
	Statistisi Utama			1		1
1.	Tim Statistik Peternakan	0	6	9	1	16
2.	Tim Statistik Perikanan	1	9	6	0	16
3.	Tim Statistik Kehutanan	0	10	7	0	17

Ket: Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan (Kondisi Tanggal 31 Desember 2025); posisi Direktur kosong

Lampiran 3

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

Tabel 1. Jumlah pegawai Direktorat SP2K menurut golongan

Golongan	Jumlah
(1)	(2)
III a	4
III b	9
III c	9
III d	16
IV a	2
IV b	6
IV c	3
IV d	1

Ket: Kondisi Tanggal 31 Desember 2025

Lampiran 4

Jumlah Pejabat Fungsional Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

Jabatan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Pejabat Struktural	-	-
Pejabat Fungsional Tertentu	46	92,00
Pejabat Fungsional Umum	4	8,00
Jumlah	50	100,00

Lampiran 5

Alokasi Lokus Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Alokasi Lokus Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan,
Perikanan dan Kehutanan

(Surat Plt Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
No. B-11/03000/ES/2025 Tanggal 30 Januari 2025)

No.	Kementerian/Lembaga
(1)	(2)
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Kementerian Kehutanan
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
4	Dewan Perwakilan Daerah RI
5	Dewan Perwakilan Rakyat RI
6	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : B-11/03000/ES/2025

Jakarta, 30 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Penyampaian lokus pembinaan statistik sektoral

Yth. Para Deputi BPS

di-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan statistik sektoral Tahun 2025 dan berdasarkan rapat antar eselon 1 pada tanggal 2 Januari 2025, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan susunan Kabinet Merah Putih 2024-2029, maka telah dilakukan peninjauan dan penyesuaian alokasi lokus pembinaan statistik sektoral tahun 2025 sebagaimana tertera pada Lampiran Surat;
2. Alokasi lokus pembinaan sebagaimana pada angka (1) akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPS;
3. Bagi unit kerja eselon 1 yang belum melakukan pembentukan Tim Pembina Statistik Sektoral 2025, mohon segera dapat membentuk Tim Pembina Statistik Sektoral 2025 sebagaimana yang disebutkan pada Surat Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Nomor B-159/03000/PS.200/2024 perihal Tindak Lanjut Pelatihan Pembina Statistik Sektoral 2024; dan
4. Mohon informasi ini dapat disampaikan kepada para pimpinan tinggi pratama di lingkup kedeputian masing-masing.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Metodologi
dan Informasi Statistik,

Puji Ismartini

Tembusan:

1. Plt. Kepala BPS;
2. Plt. Sekretaris Utama;
3. Inspektur Utama.

Lampiran Surat
Nomor : B-11/03000/ES/2025
Tanggal : 30 Januari 2025

ALOKASI LOKUS PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

No	Direktorat BPS	Kementerian/Lembaga
1	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Badan Informasi Geospasial
2	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
3	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Badan Standardisasi Nasional
4	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
5	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
6	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Badan Pengawas Obat dan Makanan
7	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Arsip Nasional Republik Indonesia
8	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Lembaga Administrasi Negara
9	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
10	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Kementerian Agama
12	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
13	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Ombudsman Republik Indonesia
14	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Badan Intelijen Negara
15	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
16	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Badan Pengawas Pemilihan Umum
17	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Kementerian Pertahanan
18	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara
19	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
20	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
21	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Dalam Negeri
22	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan
23	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Luar Negeri
24	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

No	Direktorat BPS	Kementerian/Lembaga
25	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Kesehatan
26	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
28	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Kebudayaan
30	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
31	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
32	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
33	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Kementerian Sosial
34	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
35	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Kementerian Transmigrasi
36	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Kepolisian Negara Republik Indonesia
37	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Komisi Pemberantasan Korupsi
38	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
39	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pangan Nasional
40	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pemeriksa Keuangan
41	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kementerian Pertanian
42	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Keamanan Laut
43	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
44	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
45	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
46	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Kementerian Kehutanan
47	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
48	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
49	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
50	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

No	Direktorat BPS	Kementerian/Lembaga
51	5300 Direktorat Statistik Industri	Badan Pengusahaan Batam/Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
52	5300 Direktorat Statistik Industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
53	5300 Direktorat Statistik Industri	Kementerian Pekerjaan Umum
54	5300 Direktorat Statistik Industri	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
55	5300 Direktorat Statistik Industri	Kementerian Perindustrian
56	5300 Direktorat Statistik Industri	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
57	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Badan Narkotika Nasional
58	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Kementerian Koperasi
59	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
60	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Kementerian Perhubungan
61	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Kementerian Keuangan
62	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
63	6200 Direktorat Statistik Harga	Badan Kepegawaian Negara
64	6200 Direktorat Statistik Harga	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
65	6200 Direktorat Statistik Harga	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
66	6200 Direktorat Statistik Harga	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
67	6200 Direktorat Statistik Harga	Kementerian Perdagangan
68	6200 Direktorat Statistik Harga	Badan Riset dan Inovasi Nasional
69	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
70	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Kementerian Komunikasi dan Digital
71	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
72	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
73	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
74	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
75	7100 Direktorat Neraca Produksi	Dewan Ketahanan Nasional
76	7100 Direktorat Neraca Produksi	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
77	7100 Direktorat Neraca Produksi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
78	7100 Direktorat Neraca Produksi	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
79	7100 Direktorat Neraca Produksi	Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Direktorat BPS	Kementerian/Lembaga
80	7100 Direktorat Neraca Produksi	Komisi Pemilihan Umum
81	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Kementerian Pemuda dan Olahraga
82	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
83	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
84	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
85	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
86	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Kementerian Sekretariat Negara
87	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Komisi Yudisial Republik Indonesia
88	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian Hak Asasi Manusia
89	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian Hukum
90	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
91	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
92	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

 Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik,
Pudji Ismartini

Lampiran 6

Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

**Daftar Prestasi/Penghargaan dan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
Tahun 2025**

No	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi
(1)	(2)	(3)
1	Piagam Penghargaan Pengelolaan Arsiparis Tahun 2025	Kepala Badan Pusat Statistik
2	Piagam Penghargaan Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025	Kepala Badan Pusat Statistik
3	Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat Dalam Mendukung Pelaksanaan EPSS BPS Pada Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025	Kepala Badan Pusat Statistik
4	Piagam Penghargaan Insan Statistik Teladan Tahap 1 2025	Kepala Badan Pusat Statistik
5	Piagam Penghargaan Insan Statistik Teladan Tahap 2 2025	Kepala Badan Pusat Statistik
6	Piagam Penghargaan Atas Kontribusi Dan Dukungan Dalam Penyediaan Data Pemotongan Ternak Untuk Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Selama Tahun 2025	Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan

Lampiran 7

Daftar Inovasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

Daftar Inovasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025

No	Nama Inovasi
(1)	(2)
1	Inovasi CAPI SI-UTAN
2	<i>Sharing Knowledge Agriculture Statistics</i> di Jepang oleh Bapak Adhi Wiriana (14 Oktober 2025)
3	<i>Sharing Knowledge Seminar Multilareal RRT</i> oleh Ayuningtyas Yanindyah (14 Oktober 2025)
4	<i>Sharing Knowledge Tesis S2</i> di NTU oleh Fitriana Nur Rachmah (29 Agustus 2025)
5	<i>Sharing Knowledge Investasi Emas</i> oleh Tim Antam (18 Juli 2025)

Lampiran 8

Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
Tahun 2025

**Tabel Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Peternakan,
Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas				100	694.021.000	621.686.396	89,58
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persen	100	100	100	694.021.000	621.686.396	89,58
Sasaran 2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan				120,00	40.200.000	4.590.000	11,42
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Poin	75,80	92,33	120,00	40.200.000	4.590.000	11,42
Total				110,00	734.221.000	626.276.396	85,30

Lampiran 9

Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 sebagai Rujukan dalam Penghitungan Realisasi Kinerja Triwulan III dan IV 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

Nomor : B-600/02000/PR.613/2025 Jakarta 3 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) set
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB)
Tahun 2025 sebagai Rujukan dalam Penghitungan
Realisasi Kinerja Triwulan III dan IV 2025

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)

di -

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh 12 unit kerja di lingkup BPS RI telah berkualitas. Hasil penilaian dapat dilihat pada Lampiran 2.
2. Berdasarkan hasil tersebut, maka seluruh publikasi yang dikoordinasikan dengan 12 unit kerja tersebut dinyatakan berkualitas, baik yang disusun oleh unit kerja, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.
3. Hasil penilaian ini menjadi rujukan dalam menghitung realisasi kinerja triwulan III dan IV 2025 pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan "Persentase Publikasi/Laporan Statistik yang Berkualitas".
4. Kepala BPS Provinsi agar menyampaikan informasi ini kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama,



Pudji Ismartini

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai laporan;
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai laporan; dan
3. Inspektur Utama.



Dokumen ini telah difasilitasi secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Badan Statistik Elektronik (BSE) BPSN.
Untuk lebih lanjut, silakan kunjungi laman www.bps.go.id atau hubungi kami di nomor kontak yang tertera di atas.

Lampiran I Surat Plt. Sekretaris Utama

Nomor : B-600/02000/PR.613/2025

Tanggal : 3 Oktober 2025

Daftar Pejabat Penerima Surat

1. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
2. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat
3. Direktur Statistik Ketahanan Sosial
4. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5. Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
6. Direktur Statistik Industri
7. Direktur Statistik Distribusi
8. Direktur Statistik Harga
9. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
10. Direktur Neraca Produksi
11. Direktur Neraca Pengeluaran
12. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik
13. Seluruh Kepala BPS Provinsi



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE, BSSN)
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Lampiran II Surat Plt. Sekretaris Utama

Nomor : B-600/02000/PR.613/2025

Tanggal : 3 Oktober 2025

Hasil Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025

No	Kode	Nama Unit Kerja	Domain Kualitas Data	Aspek Pemanfaatan Data Statistik	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4100	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	4.20	3.67	Berkualitas
2	4200	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	4.67	4.33	Berkualitas
3	4300	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	3.64	4.33	Berkualitas
4	5100	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4.48	3.67	Berkualitas
5	5200	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	4.07	4.00	Berkualitas
6	5300	Direktorat Statistik Industri	4.55	3.67	Berkualitas
7	6100	Direktorat Statistik Distribusi	3.70	4.00	Berkualitas
8	6200	Direktorat Statistik Harga	4.00	3.67	Berkualitas
9	6300	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	3.42	3.67	Berkualitas
10	7100	Direktorat Neraca Produksi	3.21	3.67	Berkualitas
11	7200	Direktorat Neraca Pengeluaran	4.17	4.00	Berkualitas
12	7300	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	3.50	3.67	Berkualitas



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN
* Pinda kode QR di samping untuk memverifikasi file asli



Nomor : T-143/08100/PW.120/LHE/2025 Jakarta, 22 Desember 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan,
dan Kehutanan Tahun 2025

Yth. Plt. Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, Inspektorat Wilayah I telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menunjukkan nilai sebesar "73.85" dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah "Sangat Baik".

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara beserta seluruh jajaran, atas kerjasama dan kesungguhan dalam memenuhi dokumen pendukung kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP. Semoga Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dapat lebih meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerjanya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result-oriented government*) dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt Inspektur Wilayah I,



Eko Yuwono

Tembusan:

1. Deputi Bidang Statistik Produksi
2. Inspektur Utama



* Dokumen ini telah dibundling dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN
* Untuk kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja BPS untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (b) Menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; (e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



* Dokumen ini telah dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Panda Acode QR di samping untuk menampilkan file asli

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS;
8. Keputusan Kepala BPS Nomor 354 Tahun 2025 tentang Tim Evaluator AKIP di Lingkungan BPS Tahun 2025;
9. Surat Edaran Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
10. Surat Tugas Inspektur Wilayah I Nomor: B-46/08100/PW.110/2025, tanggal 18 Juli 2025 tentang Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 sesuai lampiran Evaluator dan Unit Kerjanya.

B. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Nilai hasil akhir evaluasi atas implementasi SAKIP berupa penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja dengan kategori predikat sebagai berikut:



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Untuk kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 - 70)	Baik
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai)
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat Kurang

C. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi yang digunakan adalah kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif dengan menyesuaikan pada tujuan evaluasi yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan kendala yang ada. Dilakukan pemeriksaan dokumen dan analisis bukti-bukti yang telah dikirimkan sesuai jangka waktu permintaan dokumen evaluasi yang ditetapkan, serta perbandingan dengan berbagai informasi kinerja pada beberapa sistem manajemen kinerja BPS.

D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dengan menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dan mengidentifikasi capaian kinerja yang tidak optimal

E. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan metode evaluasi sederhana/*desk evaluation*, dan evaluasi terbatas menggunakan data awal pengisian kertas kerja implementasi SAKIP dan kriteria dokumen evaluasi yang diisi oleh anggota tim Evaluator, dan rewiu berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis. Selanjutnya dilakukan rewiu antar tim evaluator melalui kegiatan panelisasi Evaluasi AKIP. Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Untuk kode QR di samping untuk menampilkan file asli

memperoleh nilai “73.85” dengan predikat “BB” yaitu “Sangat Baik”, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.80	22.80
2.	Pengukuran Kinerja	30	22.80	22.80
3.	Pelaporan Kinerja	15	09.75	09.75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.50	18.50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73.85	73.85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Perencanaan Kinerja

- 1) Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015.
- 2) Unit kerja telah menyusun Renstra Terbaru 2025-2029, ditandatangani Pimpinan, dan dipublikasikan pada laman PPID.
- 3) Unit Kerja telah menetapkan PK Pimpinan Unit Kerja Tahun 2025 serta mempublikasikan pada laman PPID.
- 4) Telah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja melalui aplikasi KRISNA.
- 5) Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja melalui aplikasi KRISNA.
- 6) Telah terdapat seluruh dokumen perencanaan kinerja jangka menengah unit kerja periode sebelumnya yang ditandatangani dan dipublikasikan melalui PPID dengan lengkap, yaitu Reviu Renstra 2020 dan Renstra 2025-2029.
- 7) Telah terdapat seluruh dokumen perencanaan kinerja jangka pendek lima tahun terakhir yang ditandatangani dan dipublikasikan pada laman PPID Unit Kerja dengan lengkap, yaitu Perjanjian Kinerja 2025, Perjanjian Kinerja 2024, Perjanjian Kinerja 2023, Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja 2021.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 *Pindai kode QR di samping untuk memverifikasi file asli

b. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah dipublikasikan tepat waktu pada aplikasi SIMONEV (paling lambat tanggal 24 Juni untuk unit kerja pusat dan 23 April untuk unit kerja daerah).
- 2) Renstra 2025-2029 telah memuat rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang mengacu pada Perka BPS terkait IKU Tahun 2025-2029.
- 3) Renstra 2025-2029 telah memuat target kinerja yang akan dicapai untuk periode 2025-2029.
- 4) PK Pimpinan Unit Kerja telah mengacu pada Surat PLT Sestama B-172/02000/PR.130/2025 untuk unit kerja daerah dan No B-66/02000/PR.630/2025 untuk unit kerja pusat.
- 5) Rapat pembahasan Renstra 2025-2029 telah dilengkapi undangan yang telah ditandatangani Pimpinan.
- 6) Penetapan target pada PK telah dilengkapi dengan penjelasan dasar hitung yang memadai untuk tiap indikator Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 7) Penetapan target pada PK telah dilengkapi dengan penjabaran basis data yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 8) Penetapan target PK telah ditetapkan secara menantang dengan memperhatikan batas minimal berdasarkan kebijakan nasional untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 9) Daftar hadir rapat pembahasan Rencana Strategis 2025-2029 telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
- 10) Rapat pembahasan Renstra 2025-2029 telah dilengkapi notulen yang telah ditandatangani Pimpinan.
- 11) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 telah dilengkapi dengan penjelasan dasar hitung yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 12) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 telah dilengkapi dengan penjabaran basis data yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 13) Rapat penetapan target pada PK terbaru telah dilengkapi undangan yang ditandatangani Pimpinan.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Findai kode QR di samping untuk menampikan file asli

- 14) Daftar hadir rapat penetapan target pada PK terbaru telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
 - 15) Rapat penetapan target pada PK telah dilengkapi notulen yang ditandatangani Pimpinan.
 - 16) Unit Kerja telah memiliki dokumen penjenjangan kinerja disetiap level jabatan.
 - 17) Penetapan SKP tahun 2025 pada aplikasi KipApp telah mencakup seluruh pegawai.
- c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja
- 1) Unit Kerja telah memiliki dokumen anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
 - 2) Unit Kerja telah memiliki dasar hitung revisi anggaran.
 - 3) Dokumen revisi anggaran telah ditandatangani oleh PPK dan KPA (KAK/ tabel revisi POK).
 - 4) Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit Kerja telah mendukung kinerja yang ingin dicapai sebagaimana terlihat dalam dokumen Renstra.
 - 5) Rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah dilengkapi undangan yang ditandatangani Pimpinan.
 - 6) Daftar hadir rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
 - 7) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah menyajikan target jangka menengah tahun 2024 dengan realisasi 2024 untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 8) Notulen rapat pembahasan monitoring capaian Renstra telah memuat capaian tahun 2024 terhadap target jangka tahun 2024 untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 9) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah memuat analisis terhadap kendala dan solusi memengaruhi capaian target kinerja jangka menengah untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 10) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah memuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan kedepan dalam rangka mencapai target jangka menengah untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Findai kode QR di samping untuk menampikan file asli

- 11) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah memuat batas waktu rencana tindak lanjut untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 12) Rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah ditandatangani Pimpinan.
- 13) Daftar hadir rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
- 14) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah membahas seluruh Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 15) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra telah menyajikan target, revidi target dan realisasi 2020-2024 untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 16) Notulen rapat pembahasan ketercapaian terget akhir renstra telah menyajikan status ketercapaian terhadap target akhir renstra 2024.
- 17) Notulen rapat pembahasan ketercapaian terget akhir renstra telah memuat penjelasan yang memadai terkait analisis faktor pendukung dan penghambat ketercapaian target di setiap indikator.
- 18) Target akhir Renstra 2024 untuk Seluruh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan telah tercapai

Kelemahan Komponen Perencanaan Kinerja:

a. Kelemahan Kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Kualitas rumusan hasil berdasarkan Perka IKU BPS 2025-2029 belum disusun berdasarkan Critical Succes Factor (CSF) yang memadai untuk mencapai kondisi kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi ukuran kinerja yang SMART.
- 3) Rumusan IKU 2025-2029 belum sepenuhnya menunjukkan hubungan sebab-akibat antar level kinerja yang memadai dalam menggambarkan kondisi kinerja yang harus dicapai.
- 4) Penetapan target pada PK tidak sepenuhnya dilengkapi penjelasan argumen logis yang memadai untuk IKS 1221 penghitungan pada LK belum menunjukkan/menjelaskan 3 kegiatan (LTU, LTP, HPH) sebagai dasar



* Dokumen ini telah difandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Pinda kode QR di samping untuk menampakan file asli

- penghitungan capaian kinerja IKS 2221 belum ada penjelasan penghitungan/sumber xi.
- 5) Penetapan target PK tidak sepenuhnya memerhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya/kondisi kinerja terakhir untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, yaitu belum terdapat baseline 2024 pada semua IKS.
 - 6) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 belum dilengkapi penjelasan argumen logis yang memadai untuk IKS 1221 penghitungan pada LK belum menunjukkan/menjelaskan 3 kegiatan (LTU, LTP, HPH) yang menjadi dasar penghitungan capaian kinerja IKS 2221 belum ada penjelasan penghitungan/sumber x1".
 - 7) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat menunjukkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- b. Kelemahan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja
- 1) Unit Kerja belum melakukan monitoring capaian Renstra 2024.
 - 2) Rapat monitoring capaian Rencana Strategis tidak dilengkapi notulen yang ditandatangani Pimpinan.
 - 3) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis tidak memuat pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran, yaitu setiap IKS PIC TL: Direktorat SP2K
 - 4) Reviu target Rencana Strategis belum dilakukan paling sedikit satu tahun sekali dan belum dilakukan identifikasi ketercapaian target akhir Renstra 2020-2024.
 - 5) Rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 tidak dilengkapi oleh notulen yang ditandatangani Pimpinan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Kondisi Pemenuhan Pengukuran Kinerja
- 1) Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yaitu Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS Pasal 23 dan 24.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE, BSSN)
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

- 2) Terdapat dasar hitung hingga X dan Y pada realisasi dari seluruh Indikator Kinerja pada notulen tw I 2025.
 - 3) Terdapat Analisis dan Penjelasan terkait basis data hingga X dan Y dari realisasi di seluruh indikator kinerja pada notulen tw I 2025.
 - 4) Telah terdapat Surat Keputusan/SK Tim SAKIP Unit Kerja.
 - 5) Telah terdapat ketentuan yang jelas jika terjadi kesalahan data pada proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja.
 - 6) Telah terdapat kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
 - 7) Telah terdapat kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
 - 8) SK Tim SAKIP telah memuat nama dan kedudukan dalam Tim.
 - 9) SK Tim SAKIP telah mengakomodir perwakilan dari Tim Kerja Penanggungjawab IKU.
 - 10) SK Tim SAKIP telah memuat uraian tugas untuk tiap kedudukan dalam Tim.
 - 11) SK Tim SAKIP telah memuat tugas untuk melakukan monitoring target, realisasi dan capaian jangka menengah
 - 12) SK Tim SAKIP telah memuat tugas untuk melakukan monitoring target, realisasi dan capaian triwulanan
 - 13) Telah terdapat SOP Pengumpulan Data Kinerja yang up to date.
 - 14) Telah terdapat penanggung jawab yang jelas pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
 - 15) Telah terdapat waktu delivery yang jelas pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
- b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja
- 1) Unit Kerja telah melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja.
 - 2) Undangan rapat evaluasi capaian kinerja telah ditandatangani Pimpinan.
 - 3) Daftar hadir rapat evaluasi capaian kinerja telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
 - 4) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah ditandatangani Pimpinan.
 - 5) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat penetapan batas waktu tindak lanjut tiap Indikator Kinerja Sasaran, dengan batas akhir dari rentang waktu pelaksanaan rencana aksi/Rencana Tindak Lanjut pada



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 *Finda kode QR di samping untuk menampilkan file asli

- triwulan berikutnya; atau ketika target tahunan sudah terealisasi 100% pada triwulan 1, batas waktu tindak lanjut dilakukan sampai tahun berikutnya.
- 6) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat informasi target dan realisasi setiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 7) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan analisis masalah/kendala setiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 8) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan solusi/strategi yang telah dilakukan setiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 9) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat penetapan rencana aksi/rencana tindak lanjut setiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 10) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat penetapan PIC yang akan melaksanakan rencana aksi/rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 11) Unit Kerja telah mengirimkan FRA setiap triwulannya dengan tepat waktu.
 - 12) Penilaian SKP bulanan tahun 2025 pada aplikasi KipApp telah mencakup seluruh pegawai.
 - 13) Hasil pengukuran SKP bulanan dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya.
 - 14) SKP bulanan yang berstatus dinilai telah divalidasi oleh pejabat penilai kinerja.
 - 15) Pengelolaan data kinerja telah memanfaatkan aplikasi monev.bps.go.id dan webapps.bps.go.id/kipapp, namun masih belum memadai karena belum terintegrasi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja, sehingga pemantauan atas keselarasan antara perencanaan, capaian kinerja unit kerja, dan capaian kinerja individu belum dapat dilakukan.

c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- 1) SKP bulanan telah dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian Tunjangan Kinerja meskipun belum terintegrasi secara sistem.
- 2) Rapat evaluasi capaian kinerja TW I 2025 telah dihadiri oleh sebagian besar/seluruh pegawai (minimal 80 persen dari total pegawai).
- 3) Unit kerja telah menyampaikan mekanisme reward and punishment kepada seluruh pegawai di unit kerja.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE, BSSN)
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

- 4) Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional. Persentase penyederhanaan struktur Organisasi BPS telah mencapai 100% pada tahun 2023 dan telah dalam posisi ideal meskipun ke depannya masih perlu pertimbangan terkait eselon III dan IV yang masih ada khususnya di Unit Kerja Pusat. Implementasi di Unit Kerja Pusat dan BPS Provinsi berupa pelaksanaan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2022 Tanggal 29 November 2022 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPS.
- 5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi kebutuhan pegawai. Unit Kerja telah memenuhi formasi jabatan sesuai hasil analisis beban kerja (Kepka BPS Nomor 182 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2024 di Lingkungan BPS).
- 6) Notulen rapat pembahasan Renstra telah memuat strategi dalam Renstra BPS.
- 7) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat arah kebijakan dalam Renstra BPS.
- 8) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat aktivitas dalam Renstra BPS.
- 9) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat pembahasan anggaran dalam Renstra.
- 10) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan upaya efisiensi.
- 11) Unit kerja telah memiliki mekanisme reward and punishment level tim kerja/pegawai yang telah dilegalisasi untuk Triwulan I tahun 2025.
- 12) Reward and punishment Triwulan I tahun 2025 telah didukung kertas kerja yang telah dilegalisasi.
- 13) Kriteria reward and punishment Triwulan I tahun 2025 dalam kertas kerja telah menggunakan minimal 1 kriteria terkait kinerja.
- 14) Bukti reward and punishment Triwulan I tahun 2025 telah konsisten dengan kertas kerja.



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pinda kode QR di samping untuk memaparkan file asli

Kelemahan Komponen Pengukuran Kinerja:

a. Kelemahan Kualitas Pengukuran Kinerja

- 1) IKS 1221 Tahap pengumpulan ada 6 tahap, namun bukti hanya 5, tahap pengolahan dan analisis pada dasar hitung capkin excel ada 9 tahap pada tw 1, tidak ada bukti dukung IKS 2221 capaian tw 1 sudah 108.94% (target PK: 75.8%)
- 2) Belum seluruh IKS konsisten antara target pada PK 2025 dan FRA 2025, yaitu pada IKS 2.2.2.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.
- 3) Dokumentasi atas pelaksanaan Rencana aksi/RTL belum sesuai untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran, yaitu RTL IKS 1221 melakukan rapat lanjutan dengan Tim SIS berkaitan aplikasi CAPI tidak ada bukti dukung
- 4) Unit Kerja belum memiliki media pengelolaan data kinerja selain yang berasal dari ketentuan BPS Pusat.

b. Kelemahan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Reward and punishment Triwulan I tahun 2025 belum menilai seluruh pegawai di unit kerja.

3. Pelaporan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Pelaporan Kinerja

- 1) Unit kerja telah melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024).
- 2) Undangan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah ditandatangani Pimpinan.
- 3) Daftar hadir rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
- 4) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah ditandatangani Pimpinan.
- 5) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat informasi target dan realisasi.
- 6) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat pembahasan masalah/kendala dan solusi/upaya yang telah dilakukan tiap IKS.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Findai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

- 7) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat pembahasan rencana aksi/rencana tindak lanjut tiap IKS.
 - 8) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat kesepakatan batas waktu tindak lanjut tiap IKS.
 - 9) Laporan Kinerja telah disusun dan diformalkan (ditandatangani pimpinan Unit Kerja).
 - 10) Laporan Kinerja telah dipublikasikan pada PPID.
 - 11) Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu (tidak melebihi tanggal 21 Februari 2025).
 - 12) Laporan Kinerja 5 periode terakhir (2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024) telah disusun, diformalkan, dan dipublikasikan tepat waktu.
- b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja
- 1) Sistematika Laporan Kinerja telah memuat: Ringkasan Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV Penutup.
 - 2) Laporan Kinerja telah dilengkapi tabel target kinerja jangka menengah sesuai Reviu Renstra 2020-2024.
 - 3) Bab II Laporan Kinerja telah memuat PK tahun 2024 dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sesuai dengan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022.
 - 4) Laporan Kinerja telah memuat seluruh pencapaian Sasaran Strategis dan IKS sesuai dengan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022.
 - 5) Informasi target pada Laporan Kinerja telah konsisten dengan PK tahun 2024.
 - 6) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan data kinerja yang memadai antara target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024.
 - 7) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan data kinerja yang memadai antara target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024 yang konsisten dengan FRA Triwulan IV tahun 2024.



* Dokumen ini telah difasilitasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

- 8) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024 yang selaras dengan notulen monitoring capaian Renstra.
 - 9) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023.
 - 10) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2022.
 - 11) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2021.
 - 12) Perbandingan pada Laporan Kinerja telah dilengkapi dengan analisis.
 - 13) Laporan Kinerja telah memuat informasi perbandingan capaian kinerja total periode 2020-2024.
 - 14) Laporan Kinerja telah memuat perbandingan capaian kinerja 2024 di Unit Kerja dengan capaian kinerja 2024 di level nasional (dalam/antar eselon I/II)
 - 15) Laporan Kinerja telah memuat analisis terkait perbandingan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja kedepannya.
 - 16) Laporan Kinerja telah memuat analisis atas ketercapaian kinerja setiap IKS.
 - 17) Laporan Kinerja telah memuat informasi efisiensi anggaran.
 - 18) Laporan Kinerja telah memuat upaya-upaya efisiensi yang telah dilakukan.
 - 19) Laporan Kinerja telah memuat nilai/kuantifikasi efisiensi yang telah dicapai hasil dari upaya yang telah dilakukan.
 - 20) Bab IV Laporan Kinerja telah menjelaskan Informasi rencana perbaikan secara umum hasil kesimpulan dari pembahasan rencana aksi atau tindaklanjut yang telah dijelaskan pada Bab III.
- c. Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja
- 1) Rapat evaluasi capaian kinerja triwulan IV tahun 2024 telah dihadiri seluruh/sebagian besar pegawai.
 - 2) Telah terdapat pembagian kinerja berdasarkan matriks peran hasil Pimpinan dan Ketua Tim (JFT) tahun 2024.
 - 3) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja triwulan IV 2024 telah menjabarkan informasi penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
 - 4) Laporan Kinerja telah memuat informasi realisasi anggaran keuangan tiap sasaran strategis.



* Dokumen ini telah difasilitasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Untuk kode QR di samping untuk menampakan file asli

- 5) Unit Kerja telah memiliki mekanisme reward and punishment yang telah dilegalkan pada level tim/pegawai untuk tahun 2024.
- 6) Reward and punishment tahun 2024 telah didukung kertas kerja yang telah dilegalisasi.
- 7) Bukti reward and punishment untuk tahun 2024 telah konsisten dengan kertas kerja.
- 8) Informasi dalam Laporan Kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dengan seluruh pegawai pada Unit Kerja telah menyusun SKP Penilaian 2024 pada Aplikasi KipApp.

Kelemahan Komponen Pelaporan Kinerja:

a. Kelemahan Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) belum memuat kesepakatan pihak yang melakukan tindak lanjut tiap IKS, yaitu PIC TL: Direktorat SP2K.

b. Kelemahan Kualitas Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan Kinerja belum memuat evaluasi dan analisis per indikator kinerja sasaran yang selaras dengan notulen monitoring capaian Renstra, yaitu semua IKS.
- 2) Seluruh capaian kinerja pada Laporan Kinerja belum didasarkan atas data yang valid dan dapat diandalkan, yaitu IKS 112 Laporan Indepth Interview Perhutanan Sosial 2024 tidak dipublikasikan (tidak ada nomor katalog) IKS 113 hanya ada 5/8 bukti dukung yang dilampirkan IKS 211 dan 212 tidak ada basis data dan masing-masing hanya 1 aktivitas/instansi yang dilakukan.
- 3) Laporan Kinerja belum memuat evaluasi atas capaian kinerja setiap IKS disertai masalah/kendala dan solusi/upaya dalam upaya mencapai target kinerja, yaitu IKS IKS 1.1.1, 2.1.1, dan 2.1.2.
- 4) Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja setiap IKS pada Laporan Kinerja belum sesuai dengan notulen pembahasan FRA Triwulanan Tahun 2024.
- 5) Bab III Laporan Kinerja belum memuat informasi rencana perbaikan ke depan pada setiap indikator yang selaras dengan notulen FRA triwulan IV 2024 atau monitoring capaian Renstra 2024.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSiE), BSSN
* Pinda kode QR di samping untuk memverifikasi file asli

c. Kelemahan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- 1) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yaitu dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat evaluasi capaian kinerja triwulan IV tahun 2024 belum didukung dengan bukti yang memadai dan tidak dapat diakses.
- 2) Kriteria dalam kertas kerja belum menggunakan minimal 1 (satu) kriteria kinerja untuk tahun 2024, yaitu

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Kondisi Pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, berupa Peraturan Kepala BPS Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan BPS, Keputusan Kepala BPS Nomor 354 Tahun 2025 tentang Tim Evaluator AKIP di Lingkungan BPS 2025, dan Surat Edaran Inspektur Utama BPS Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP BPS 2025.
- 2) Telah terdapat Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP, berupa SOP Evaluasi AKIP untuk Unit Kerja BPS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Evaluasi AKIP dilakukan terhadap seluruh Unit Kerja Pusat dan Daerah yang telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.
- 4) Evaluasi AKIP telah dilakukan oleh Tim Evaluator dalam bentuk gugus tugas.
- 5) LHE AKIP pada Unit Kerja telah dilegalisasi oleh Inspektur.
- 6) LHE AKIP yang dilegalisasi Inspektur telah disampaikan kepada Unit Kerja.
- 7) Evaluasi AKIP Unit Kerja dilakukan dengan memanfaatkan instrumen yang dibangun oleh Koordinator Evaluasi Pusat.
- 8) Pemberitahuan Evaluasi AKIP Tahun 2025 pada seluruh Unit Kerja Pusat dan Daerah telah dilakukan melalui Surat Inspektur Utama B-13/08000/PW.110/2025 tanggal 26 Mei 2025.
- 9) Unit Kerja telah memenuhi dokumen evaluasi AKIP dengan lengkap dan tepat waktu.
- 10) Unit Kerja telah melakukan tindak lanjut atas semua rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

* Findai kode QR di samping untuk menampikan file asli

11) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 3 periode terakhir (2022, 2023, 2024) dilaksanakan secara konsisten (terjadi peningkatan nilai SAKIP selama 3 tahun terakhir).

b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan sesuai standar waktu.
- 2) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan sesuai standar anggaran.
- 3) Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi AKIP.
- 4) Evaluasi AKIP telah dilakukan dengan mekanisme revidi berjenjang dari Anggota Tim, Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta revidi tingkat 2 dalam bentuk panel antar Tim.
- 5) Pimpinan Unit Kerja atau perwakilan telah mengikuti kegiatan entry meeting pelaksanaan evaluasi AKIP 2025.
- 6) Pimpinan Unit Kerja atau perwakilan telah mengikuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan evaluasi AKIP 2025.
- 7) Pengisian Kertas Kerja Implementasi SAKIP dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Tim SAKIP Unit Kerja/Operator Unit Kerja.
- 8) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu dengan: instrumen evaluasi yang komprehensif; LHE telah memuat penjelasan kelemahan pada tiap kriteria beserta rekomendasi yang spesifik pada aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan; telah terdapat kerangka logis pelaksanaan evaluasi AKIP; ketersediaan anggaran untuk pendalaman evaluasi; dan telah dilakukan panelisasi hasil evaluasi antar Unit Kerja yang dievaluasi.
- 9) Tim Evaluasi AKIP telah melakukan monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi evaluasi AKIP Unit Kerja tahun 2024 dan melaksanakan Evaluasi tahun 2025.
- 10) Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024 telah disahkan oleh pimpinan APIP secara tepat waktu.
- 11) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi, yaitu aplikasi SINERGI dan berbasis web yang dapat diakses melalui sinergi.web.bps.go.id.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Untuk kode QR di samping untuk memverifikasi file asli

- c. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 1) Unit kerja telah dapat mencapai target kinerja pada triwulan I 2025 dengan total capaian kinerja sebesar minimal 100%.
 - 2) Kondisi TW I 2025 pada seluruh indikator kinerja memperoleh hasil capaian kinerja minimal 100% dibandingkan kondisi TW I 2024.
 - 3) Hasil Evaluasi AKIP telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan terdapat peningkatan hasil evaluasi dibanding tahun sebelumnya.
 - 4) Hasil Evaluasi AKIP telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
 - 5) Unit Kerja telah memperoleh predikat WBK/WBBM dari (Tim Penilai Internal BPS/Tim Penilai Eksternal) dengan Kategori C (telah melakukan Pencanangan ZI)

Kelemahan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- a. Kelemahan Pemanfaatan Evaluasi Kinerja
- 1) Tindak lanjut rekomendasi LHE 2024 yang telah sesuai sebesar 50 %.
 - 2) Unit kerja tidak mendapatkan penghargaan yang terkait dengan kinerja pada periode Juli 2024 s.d. Juni 2025.

F. Rekomendasi

Terhadap hasil evaluasi tersebut serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan strategis dengan menyempurnakan notulen penetapan target Renstra melalui penambahan dasar hitung yang sistematis, basis data pendukung yang valid, dan alasan logis yang komprehensif untuk setiap target [1.2.4.1].
2. Meningkatkan akuntabilitas penetapan target kinerja tahunan dengan menyempurnakan notulen penetapan Perjanjian Kinerja 2026 melalui penambahan dasar hitung yang terukur, basis data yang akurat, dan alasan logis yang kuat untuk setiap indikator kinerja sehingga target yang ditetapkan memiliki landasan yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan [1.2.6.1].



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Anda akan QR di samping untuk memaparkan file asli

3. Meningkatkan kualitas monitoring kinerja strategis dengan menyempurnakan notula monitoring capaian Renstra 2025 melalui penambahan analisis capaian yang akurat, kendala yang mendalam, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas [1.3.2.1].
4. Memperbaiki mekanisme penetapan target kinerja dengan melengkapi notulen penetapan Perjanjian Kinerja 2026 yang mengacu kepada realisasi 2025 sebagai baseline sehingga target yang ditetapkan memiliki landasan historis yang kuat dan mendukung kontinuitas peningkatan kinerja [1.3.6.1].
5. Memperbaiki validitas data capaian kinerja TW I 2026 yang memungkinkan penelusuran hingga ke bukti dukung serta memastikan kesesuaian dengan basis data yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas pengukuran kinerja organisasi [2.2.11.1].
6. Memperbaiki sistem dokumentasi tindak lanjut dengan mengembangkan database bukti pelaksanaan RTL yang komprehensif berupa dokumentasi foto kegiatan, laporan progress, dan bukti ouput kegiatan yang terstruktur sehingga dapat memastikan pelaksanaan tindak lanjut dapat diverifikasi [2.2.12.1].
7. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 2026 yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan punishment dengan menyusun mekanisme yang komprehensif, menetapkan kriteria kinerja yang jelas, melibatkan seluruh pegawai dalam penilaian, dan memastikan legalisasi pimpinan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja [2.3.14.1].
8. Memperbaiki kualitas dokumentasi evaluasi kinerja dengan merevisi notula TW II, III, dan IV 2025 agar memuat analisis capaian yang akurat, kendala yang komprehensif, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas sesuai pedoman [3.1.17.1].
9. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menyempurnakan Lakin 2025 agar memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Biro Perencanaan melalui gap analysis, revisi sistematis, dan implementasi template standar sehingga laporan kinerja dapat menjadi instrumen akuntabilitas yang efektif dan informatif [3.2.21.1].



* Dokumen ini telah difardifkang secara elektronik menggunakan sertikal elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikal Elektronik (BSE), BSSN
* Penda kode QR di samping untuk menampilkan file asli

10. Memperbaiki sistem dokumentasi tindak lanjut dengan mengembangkan database bukti pelaksanaan RTL TW IV 2025 yang komprehensif berupa dokumentasi foto, laporan progress, dan bukti output kegiatan yang terstruktur sehingga dapat memastikan pelaksanaan tindak lanjut dapat diverifikasi [3.3.19.1].
11. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 2025 sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan punishment dengan menyusun mekanisme yang komprehensif, menetapkan kriteria kinerja yang jelas, melibatkan seluruh pegawai dalam penilaian, dan memastikan legalisasi pimpinan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja [3.3.20.1].

Selanjutnya bukti tindak lanjut atas rekomendasi agar didokumentasikan dan akan dipantau pada evaluasi akuntabilitas kinerja periode Tahun 2026.

Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

- | | | |
|---|--|---------------------|
|  | 1 <u>Andi Pujiono, SE</u>
NIP. 198509142010031002 | (Pengendali Teknis) |
| | 2 <u>Wira Wahyuni, SST, M.S.E</u>
NIP. 198907222013112002 | (Ketua Tim) |
| | 3 <u>Vony Wahyunurani, SST, M.S.A</u>
NIP. 198611102009022002 | (Anggota Tim) |



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN/
* Findai code QR di samping untuk memverifikasi file asli



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

